IMPLEMENTASI HOTEL BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HOTEL GRAND ROHAN JOGJA, BANGUNTAPAN, BANTUL)

Oleh:
Zoga Fahmi Saputra
NIM: 17421041

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

IMPLEMENTASI HOTEL BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HOTEL GRAND ROHAN JOGJA, BANGUNTAPAN, BANTUL)

Oleh:
Zoga Fahmi Saputra
NIM: 17421041

Pembimbing :
Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Zoga Fahmi Saputra
NIM	:	17421041
Program Studi	:	Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul skripsi	:	Implementasi Hotel Berbasis Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hotel Grand Rohan Jogja, Banguntapan, Bantul)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 9 November 2021,
Yang menyatakan,

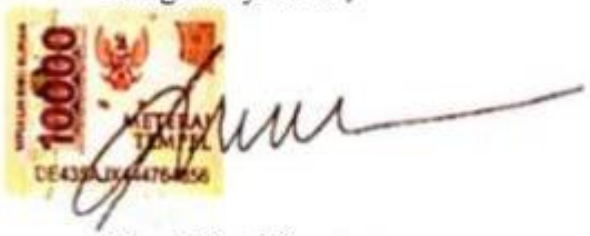

Zoga Fahmi Saputra
NIM: 17421041

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	9 Desember 2021
Nama	:	ZOGA FAHMI SAPUTRA
Nomor Mahasiswa	:	17421041
Judul Skripsi	:	Implementasi Hotel Berbasis Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hotel Grand Rohan Jogja, Banguntapan, Bantul)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

Penguji I
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Penguji II
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Pembimbing
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 9 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 November 2021
05 Rabiul Akhir 1443

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 113/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal 23 Januari 2021/ 10 Jumadil Akhir 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa	:	Zoga Fahmi Saputra
Nomor Mahasiswa	:	17421041
Program Studi	:	Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Implementasi Hotel Berbasis Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hotel Grand Rohan Jogja, Banguntapan, Bantul)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,

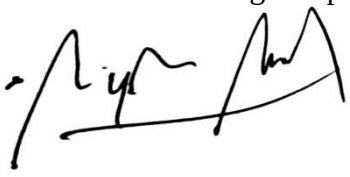

Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Zoga Fahmi Saputra

Nomor Mahasiswa : 17421041

Judul Skripsi : Implementasi Hotel Berbasis Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hotel Grand Rohan Jogja, Banguntapan, Bantul)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

"Ibunda tercinta ***Hj. Nur Widayasih*** *Almh yang mendidik dengan kelembutan semasa hidupnya, Ayah terhebat yang mengajarkan ketangguhan* ***H. Saiful Mujib*** *dan adik/kakak saya* ***Intan Nur munarendra, Zaki Nur Fuad*** *dan* ***Aly miftahul huda S.kom,*** *teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin."*

MOTTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya”. (HR. Bukhori)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfãl/raudahtul atfãl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ rāziqīn/ — Wa innallāha lahuwa khair ar-

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Implementasi Hotel Berbasis Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hotel Grand Rohan Jogja, Banguntapan, Bantul)

Zoga Fahmi Saputra

(17421041)

Seiring perkembangan zaman banyak bisnis yang mengatasnamakan Islam, hal ini memberikan sisi positif karena telah nampak kebangkitan nilai-nilai Islam seperti adanya label syariah atau label halal. Salah satu contoh bisnis yang mengunakan Islam adalah dibidang perhotelan. Hotel berbasis syariah merupakan perpaduan konsep dari hotel konvensional dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Prinsip-prinsip (nilai-nilai) Islam dimasukkan dimaksudkan untuk menghindari adanya pandangan miring masyarakat terhadap hotel pada umumnya. Hotel berbasis syariah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diterapkan di dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi hotel berbasis syariah dengan studi kasus di Hotel Grand Rohan Jogja dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi hotel syariah menurut perspektif hukum Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil wawancara yang didapatkan adalah Hotel Grand Rohan Jogja sudah menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah manajemen usaha dalam mengelola hotel dan produk yang terdapat di hotel. Dalam manajemen di Hotel Grand Rohan Jogja sudah menerapkan sistem jaminan halal dengan ditunjukkan adanya sertifikat halal restoran dan terbebas dari unsur alkohol. Selain itu juga memberikan tempat beribadah untuk para pengunjung dan menyediakan perlengkapan salat di setiap kamar. Nilai-nilai Islam juga diperlihatkan dari sisi karyawan dengan cara berpakaian yang menutup aurat. Produk yang diberikan di hotel Grand Rohan Jogja sudah memenuhi kriteria hotel berbasis syariah.

Kata Kunci: Implementasi, Hotel Syariah, Perspektif, Hukum Islam

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SHARIA-BASED HOTEL IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWS (CASE STUDY IN GRAND ROHAN JOGJA HOTEL, BANGUNTAPAN, BANTUL)

Zoga Fahmi Saputra

(17421041)

Along with the development of the times, many businesses are in the name of Islam; this then brings a positive effect as it shows a revival of Islamic values such as the existence of the label of sharia or halal. One business using Islam is in the hospitality sector. Sharia-based hotel is the combination of concept from conventional hotel by incorporating Islamic principles in them. The Islamic principles (values) are included to avoid any negative view of public about the hotel in general. Sharia-based hotels have a number of conditions to be fulfilled based on those applied in Islamic law. This study aims to determine the implementation of sharia-based hotels with a case study at the Grand Rohan Hotel Jogja in the perspective of Islamic laws. This study is expected to provide an insight to public about the implementation of sharia hotel in the perspective of Islamic laws. The data in this study were collected from observation, interview and documentation. The results of the interview showed that Grand Rohan Hotel has implemented the conditions that must be fulfilled including business management in managing the hotel and products in hotel. In management at Grand Rohan Hotel Jogja, there has been halal guarantee through the Halal certificate of restaurant that is free from any alcoholic elements. In addition, the hotel provides the worship place for the visitors as well as prayer equipment in each room. The Islamic values were also showed from the employees wearing the Islamic values are also shown from the employee's side by dressing that covers the intimate parts (aurat). The products provided at the Grand Rohan Jogja hotel have met the criteria for a sharia-based hotel.

Keywords: Implementation, Sharia Hotel, Perspective, Islamic Law

KATA PENGANTAR

الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdu lillāh, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya keapada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengatahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur Alhamdu lillāh atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalamai kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan

motivasi dan isnpirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta H. Saiful Mujib dan Geri Oktaviani yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan serta Kakak/Adik Aly Miftahul Huda S.kom, Zaki Nur Fuad, dan Intan Nur Munarendra yang selalu mendukung dan mendukung.

9. Kepada sahabat saya Muhammad Azmi Syafiq, Hasan Syaifurizal dan Ghina Chusniatun Nafila yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada penulis selama masa pendidikan di Kota Pelajar ini.

Yang Menyatakan,

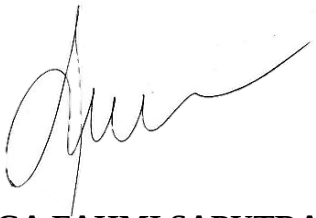

(**ZOGA FAHMI SAPUTRA**)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xx
DAFTAR TABEL xxii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Manfaat Penelitian 6
D. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 10
A. Kajian Pustaka 10
B. Landasan Teori 20
1. Hotel Syariah 20
a. Pengertian syariah 20
b. Konsep syariah 23
2. Hukum Islam 24
a. Pengertian Hukum Islam 24
b. Pedoman penyelenggaraan hotel syariah 29
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Metode Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Jenis Penelitian 32
2. Informan Penelitian 33
3. Sumber Data 33
4. Teknik pengumpulan data 34
a. Wawancara 34
b. Dokumentasi 34
5. Teknik analisis data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Gambaran Umum Hotel Grand Rohan Jogja 36
1. Profil Hotel Grand Rohan Jogja 36
2. Deskripsi Perusahaan 38
3. Visi & Misi Hotel Grand Rohan Jogja 39
4. *Value* Perusahaan 40
B. Prinsip – prinsip syariah pada Hotel Syariah Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul 40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Impementasi Hotel Syariah Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul 50
BAB V PENUTUP 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 56

DAFTAR TABEL

1. Kriteria sarana dan prasarana di Hotel Grand Rohan Jogja 48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur organisasi Hotel Grand Rohan Jogja..... 62
2. Sertifikat arah kiblat Hotel Grand Rohan Jogja 63
3. Sertifikat Halal MUI 64
4. Hasil wawancara dengan narasumber di Hotel Gran Rohan Jogja 65
5. Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sangat banyak muncul produk-produk yang mengatasnamakan Islam. Hal tersebut tidak salah karena memiliki sisi positif di antaranya mulai nampak kebangkitan nilai-nilai Islam seperti adanya label syariah atau label Islam lainnya. Sisi positif yang lain menunjukkan semangat beragama semakin terlihat secara terang-terangan. Sebagai contoh adanya penambahan "syariah atau sunnah" pada hal-hal bersifat "keduniawian" seperti jasa *laundry* syariah, perumahan syariah hingga hotel syariah.

Sisi negatif menurut penulis yaitu hal yang bersifat seakan-akan menjual agama atau dikomersilkan, bisa dijadikan sebagai penarik minat masyarakat untuk bergabung bahkan membeli sebuah produk. Dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang perlabelan syariah yang melekat di bidang pelayanan perhotelan. Selama ini perhotelan identik dengan belum adanya implementasi nilai-nilai keislaman. Perlu diketahui bahwasannya penduduk mayoritas di Indonesia adalah muslim oleh karenanya pelabelan syariah bisa menjadi solusi agar masyarakat muslim di Indonesia dapat mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Berangkat dari label syariah ini diharapkan semakin banyak umat muslim yang bergerak hatinya untuk menerapakan nilai-nilai keislaman dimanapun dan kapanpun sehingga terwujud negara yang aman, tentram, dan berkurangnnya kriminalitas. Pada hakikatnya nilai-nilai yang terkandung di dalam

syariat Islam dalam hal ini diwakilkan dengan label syariah menjaga fitrah manusia.

Konsep hukum bisnis Islam saat ini tidak terlepas dari kebiasaan awal Nabi yang hidup bersama para sahabatnya. Oleh karena itu, konsep ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai reformasi praktik bisnis di era Jahiliyyah yang melanggar keadilan dan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip.[1] Sistem ekonomi Islam berupaya memadukan secara dialektis nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai keimanan atau etika. Artinya, kegiatan ekonomi dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat didasarkan pada materialisme dialektis dan nilai-nilai spiritual, yang didasarkan pada sumber hukum syariat Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan memiliki nilai transdental, bukan hanya karena didasarkan pada nilai material, tetapi juga karena memiliki landasan transendental. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah sangat berkaitan dengan nilai kemanusiaan.[2]

Peraturan nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah disahkan oleh pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tujuan memberikan kepastian hukum untuk pelaku usaha perhotelan syariah dan konsumen. Selain itu disahkannya peraturan untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, keragaman budaya dan populasi memiliki muslim terbesar di dunia sehingga akan menjadi daya tarik wisata syariah di Indonesia. Usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke

[1] Fauzia Ika Yunia dan Riyadi Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 8.

[2] Dimyaudin Djuwaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 16.

dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah "Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini." Kriteria yang dimaksud adalah memenuhi dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur fatwa dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.[3] Pasca pencabutan peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Kementrian Pariwisata belum mengambil langkah untuk menyiapkan pengganti atau pun solusi lain yang menunjang pada perkembangan Usaha Hotel Syariah.[4] Dalam hal ini usaha hotel syariah mengacu pada fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Tempat penginapan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti keperluan dinas, wisata, bisnis maupun keperluan lain yang mengharuskan bermalam. Saat ini hotel telah memiliki berbagai tingkatan fasilitas dengan istilah bintang satu hingga bintang lima. Tempat penginapan juga memiliki istilah lain*guest house*, losmen, dan villa. Beberapa istilah tempat penginapan tersebut memiliki fasilitas dan tarif yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan hotel adalah tarif, fasilitas, lokasi hotel, serta penilaian lain.

[3]Kharis Triangga Alridho,"Harmonisasi Peraturan Syariah di Surakarta (Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)" *skripsi sarjana* Surakarta: UMS Surakarta, 2019

[4]Mochamad Rezkha Fauziansyah, "Analisis Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah" *skripsi sarjana* Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018

Hotel di Yogyakarta memiliki persaingan yang cukup ketat. Hal ini dikarenakan sudah banyak tempat penginapan yang didirikan di kota tersebut baik itu hotel, *guest house*, ataupun losmen. Yogyakarta memiliki julukan sebagai kota pelajar sehingga banyak pelajar atau mahasiswa dari luar kota yang menuntut ilmu di Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan permintaan tempat penginapan dengan tarif yang sesuai kondisi perekonomian konsumen meningkat. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan hotel adalah persepsi yang muncul atas hotel tersebut. Hotel sering mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat dikarenakan yang berhubungan dengan hal yang ditawarkan berupa produk tambahan dalam wujud klub malam, diskotik, panti pijat, dan bar.

Selain itu, persepsi hotel di kota-kota besar sering ditemui adanya perzinaan dan dunia hiburan malam. Situasi ini dapat mempengaruhi tingkat pertimbangan dan kehati-hatian dari para tamu dalam memilih hotel. Berdasarkan pengertian hotel oleh Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi, hotel merupakan salah satu fasilitas yang sebagian atau seluruh bangunan dipergunakan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, restoran serta jasa lainnya. Hotel dikelola secara komersial dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan ini menyatakan bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan bagi konsumen, menjaga martabat, serta mencegah penggunaan hotel untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penggunaan obat bius, keamanan dan ketertiban umum.

Penawaran jasa penginapan dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyelewengan serta tidak ada aksi nyata dari pemerintah. Namun dari hasil keputusan Menteri tersebut, menunjukkan bahwa penawaran jasa hotel pada

dasarnya tidak menyimpang dari arahan ajaran Islam. Situasi ini memunculkan kesempatan bisnis bagi pemilik atau pengelola hotel yang ingin memperbaiki persepsi negatif usaha perhotelan, yaitu dengan cara mendirikan hotel syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsekuensi dari penambahan nama syariah adalah ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajemen untuk mengaplikasikan larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadis.[5] Salah satu keuntungan memilih hotel syariah adalah harga yang lebih murah bagi yang liburan bersama keluarga besar.

Keuntungan memilih hotel syariah yang jarang ada di hotel lain adalah adanya pengingat waktu salat. Biasanya tempat menginap ini dekat dengan masjid, atau bisa juga disediakan pengeras suara di beberapa bagian ruangan sehingga seluruh tamu bisa mendengar. Sebagian besar hotel syariah yang ada juga tidak lupa menyediakan perlengkapan ibadah antara lain sajadah, mukenah, dan juga kitab suci Al-Qur'an. Pada setiap kamar mandi disiapkan keran untuk mempermudah mengambil wudhu. Selain itu, disetiap kamar juga terdapat petunjuk arah kiblat. Keuntungan memilih hotel syariah yang lainnya adalah rasa aman dan nyaman. Syarat mutlak untuk menginap di hotel jenis ini adalah surat identitas yang menunjukkan hubungan keluarga, tamu yang pasangan pun harus muhrim. Selain itu, adanya pengeras suara untuk pengingat ibadah, serta perlengkapan salat juga disediakan.[6]

---

[5]Widyarini "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", EKBISI, Vol. 8 No 1 (2014) 1-2, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/download/341/318

[6]Melisa, "Keuntungan Memilih Hotel Syariah", dikutip dari https://travelingyuk.com/keuntungan-memilih-hotel syariah/111406#:~:text=Salah%20satu%20keuntungan%20memilih%20hotel,saat%20kamu%20traveling%20bareng%20pasangan. diakses pada hari Kamis, 14 januari 2021

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai Hotel berbasis syariah perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian pada Hotel Syariah Grand Rohan Jogja di Banguntapan, Bantul.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana implementasi Hotel Syariah Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap impementasi Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk mengetahui implementasi Hotel Syariah Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul

   b. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap impementasi Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang impementasi Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul maka penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat tentang implementasi hotel berbasis syariah menurut perspektif hukum Islam, dan menambah *khazānah* keilmuan bagi masyarakat. Selain itu diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi hotel berbasis syariah menurut perspektif hukum Islam berbasis di Yogyakarta. Penelitian ini secara teoritis juga memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori tentang implementasi hotel berbasis syariah menurut perspektif hukum Islam.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini pada tataran praktis diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk kerangka:

(1) Arti hotel berbasis syariah sehingga tercapailah tujuan untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

(2) Terwujudnya ketertiban masyarakat dan kesetiakawanan sosial.

c. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan dan bahan literasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam tentang implementasi hotel berbasis syariah menurut perspektif hukum Islam kepada masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini dan memberikan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, berisi gambaran umum dari penelitian yang terdiri pada beberapa subbab yaitu: pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dari penyusunan skripsi, fokus, dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan proses penelitian dan uji validasi tentang telaah pustaka atau kajian peneliti terdahulu agar tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti makna implementasi hotel berbasis syariah dan perspektif hukum bisnis Islam

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci dengan pendekatan ilmiah seperti jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi objek penelitian, informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terahir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dirumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Hotel Syariah Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul dan tinjuan hukum bisnis Islam terhadap impementasi Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul.

Bab kelima, penutup, merupakan bab terakhir yang isinya tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian berbentuk dokumentasi diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai implementasi hotel berbasis syariah, sebenarnya sudah banyak, namun yang membahas tentang perspektif hukum Islam masih sangat minim, sehingga peneliti mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan makna implementasi hotel berbasis syariah sebagai penelusuran pustaka yang mempunyai persamaan. Sejauh pendalaman peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan tema di atas seperti skripsi, tesis, dan jurnal. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

Surahmi (2016) dalam skripisnya yang berjudul *"*Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)" dari hasil penelitian ini konsep hotel syariah pada Hotel Latansa Nuansa Syariah Hotel Latansa Nuansa Syariah belum memenuhi konsep hotel syariah karena terdapat beberapa konsep yang belum terpenuhi. Konsep yang belum terpenuhi antara lain ibadah, syiar, dakwah, fasilitas, manajerial, dan keuangan. Namun pada konsep bisnis Islam sudah terpenuhi. [7]

Wulandari (2019) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)" dapat kita ambil benang merah Hotel syariah seharusnya tidak mengizinkan akses

[7]Surahmi, *"*Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)" *Skripsi Sarjana*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016

ke pornografi atau tindakan tidak bermoral. Namira Syariah telah menerapkan prinsip ini yang ditunjukkan dengan menyaring kanal TV yang hanya memiliki akses ke saluran Islam dan lokal. Untuk mencegah perzinaan, pasangan selain mahram memiliki pilihan yang ketat (yaitu harus menunjukkan KTP atau buku nikah). Hal yang tidak diperbolehkan di hotel syariah adalah menyediakan fasilitas hiburan yang menjurus pada kemaksiatan, kemusyrikan, pornografi dan perbuatan asusila. Namira Syariah mengaplikasikan prinsip ini dikarenakan hotel tidak menawarkan layanan rekreasi misalnya klub malam, diskotik, bar, dan karaoke atau tempat olahraga misalnya gym, tenis, dan kolam renang. Hiasan dan ornamen yang digunakan berupa syair Al-Qur'an, hadits, foto bunga dan tanaman, serta tidak ada ornamen patung atau lukisan bernyawa.

Restoran yang terdapat di hotel syariah harus mengeluarkan sertifikat halal MUI. Restoran di Namira Syariah Hotel Pekalongan telah tersertifikasi halal oleh MUI, sehingga makanan dan minuman yang disajikan terlindung dari barang haram seperti minuman beralkohol, daging babi maupun anjing sehingga telah sesuai dengan prinsip syariah. Hotel Namira Syariah meliputi fasilitas kebersihan untuk menyediakan sarana, prasarana ibadah yang layak. Setiap kamar dilengkapi dengan peralatan ibadah (mukena, sajadah, sarung, dan arah kiblat), adzan yang selalu dikumandangkan pada waktu sholat, dan hotel memiliki mushola. Kekurangan dari hotel tersebut adalah minimnya jumlah perlengkapan salat seperti mukenah, sarung, sajadah, Al-Qur’an, serta tasbih sehingga tidak bisa berjamaah dengan banyak orang. Hal ini belum sesuai dengan prinsip syariah di atas karena fasilitas ibadah yang belum memadai. Pakaian yang dikenakan pemilik dan karyawan wajib Pemilik dan karyawan hotel wajib mengenakan

pakaian yang sesuai dengan syariah. Namira Syariah Hotel Pekalongan hanya mempekerjakan karyawan Muslim. Pakaian pekerja hotel menutupi aurat dan sopan. Namun, di Namira Syariah Hotel Pekalongan, karyawan selain mahram bisa berjabat tangan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Hotel syariah harus mempunyai kebijakan maupun pedoman tentang tata cara pelayanan hotel untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah. Staf *front office* dan pramusaji dan karyawan lainnya diwajibkan untuk selalu bersikap sopan dan ramah kepada konsumen. Dalam manajemen ibadah bagi karyawan masih kurang karena belum diwajibkan untuk selalu mengikuti pengajian dan melakukan salat berjamaah.

Layanan keuangan pada hotel syariah harus menggunakan lembaga keuangan syariah. Lembaga yang bekerjasama dengan Hotel Namira Syariah Pekalongan adalah BNI Syariah untuk membayar karyawan dan menyimpan pendapatan hotel. Hotel Namira Syariah Pekalongan saat ini belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DSN) untuk meninjau pengoperasian hotel dalam operasionalnya, sehingga Hotel Namira Syariah Pekalongan belum sepenuhnya beroperasi sesuai prinsip syariah. Hotel Syariah Namira Pekarongan tidak dapat digolongkan sebagai usaha syariah karena belum memperoleh sertifikat usaha syariah dari DSN-MUI.[8]

Rizka (2016) melalui skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)" berdasarkan hasil analisis data kesimpulannya bahwa aplikasi

[8] Wulandari, "Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)" *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

manajemen di hotel tersebut dapat ditinjau dari beberapa bagian, antara lain organisasi, staf, operasional, dan fasilitas. Operasional dan fasilitas di hotel tersebut pada umumnya mirip dengan hotel tradisional, tetapi manajemen yang diterapkan berusaha untuk menghindari sesuatu yang menjadi larangan syariat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari akibat dari kerusakan.

Dalam aplikasi dari bidang sumber daya manusia dan organisasi adalah menerima dan merekrut karyawan dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras. Namun untuk karyawan wanita diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Pengaplikasian di G Hotel Syariah tidak dapat ditetapkan secara resmi atau sah sebagai Syariah ketika mendirikan Hotel Syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Kreativitas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah karena tidak ada aturan bisnis Syariah dan tidak ada lembaga yang secara benar dan konsisten memantau dan menjamin penerapan prinsip-prinsip Syariah.

Menurut tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah diperbolehkan dikarenakan masih terdapat konsep hotel Syariah. Artinya, unsur untuk memproduksi barang yang dilarang syariat, transaksi nyata, penipuan, kerugian, dan kejahatan tersebut tidak ada. Transaksi yang dilakukan dihotel G Syariah sangat diperhatikan, sehingga tidak ada unsur merugikan, maksiat, unsur penipuan, kebohongan, ambiguitas (halal), kewajiban perjanjian, dan bisnis yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat, dan tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga perolehan dan penyalahgunaan harta mereka. Secara hukum, hotel G Syariah tidak ada sertifikat Halal dari MUI, dan belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang meninjau aplikasi administrasi dan sertifikat bisnis G

Hotel Syariah dalam mendirikan hotel berbasis syariah. Dengan memberikan sumbangsih kepada masyarakat, masyarakat luas lebih memperhatikan nilai-nilai Islami sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam memilih penginapan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat Islam melalui perkembangan ilmu pengetahuan sehingga kedepannya dapat dijadikan dasar dalam memulai bisnis hotel syariah.[9]

Izza (2018) dengan judul jurnal "Penerapan Manajemen Hotel Syariah dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*" kesimpulannya aplikasi pengelolaan dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada Hotel Syariah Pekalongan membuktikan bahwa bisnis syariah mempunyai karakteristik yaitu karakteristik materi dan karakteristik immateri. Karakteristik materi yang diterapkan adalah sesuai dengan syariat Islam dengan cara menyeleksi pengunjung dengan cermat dan pelayanan *message*-nya tidak sama dengan hotel konvensional lainnya. Sedangkang karakteristik immateri Hotel Syariah Pekalongan menerapkan sesuai dengan syariah muamalah. Maksudnya adalah diterapkannya prinsip-prinsip seperti [rinsip kemaslahatan, prinsip *amar ma'rūf nahī munkar*, prinsip penegakan kebenaran, prinsip keadilan. Sistem manajemen syariah berpedoman pada empat sistem fungsi manajemen umumnya (POAC) yang terdapat dalam empat fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengarahan (*actuiting*), dan fungsi pengawasan (*controlling*). Perbedaan aplikasi manajemen Hotel Syariah Pekalongan dengan hotel konvensional lainnya adalah terdapat empat hal yang

[9]Rizka Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)", *Skripsi Sarjana*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

dapat di nilai dengan pendekatan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu dari segi pelayanan, fasilitas serta manfaat dan tujuan yang tertuju pada syariat Islam.[10]

Anjas (2019) skripsi yang berjudul "Implementasi Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto" menjelaskan bahwa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Hostel dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto sudah memenuhi prinsip usaha hotel syariah. Implementasi etika bisnis syariah di penginapan yang sudah diterapkan ada pada produk untuk unsur ruang ibadah, ruang karyawan, dapur, toilet umum, kamar tidur tamu, dan kamar mandi tamu. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Namun terdapat kekurangan pada ruang ibadah dikarenakan tidak terdapat pembatas pada area salat laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan serta area wudhu laki-laki dan perempuan menjadi satu. Penerapan aspek pelayanan pada unsur tata graha, *front office*, fasilitas hiburan, serta penyediaan makanan dan minuman sudah sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Manajemen pada penginapan tersebut telah menerapkan aspek pengelolaan untuk sumber daya manusia dan manajemen usaha yang telah sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republi Indonesia Nomor 2 Tahnun 2014. Kekurangan dari hostel tersebut adalah tidak terdapat pernyataan tertulis yang menyatakan hostel tersebut adalah usaha

[10]Muh. Izza, "Penerapan Manajemen Hotel Syariah dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah", Jurnal Al-Tijarah 4, no. 1 (2018): 33, https://www.researchgate.net/publication/332195059_Penerapan_Manajemen_Hotel_SyariahDDengan_Pen ekatan_Maqasid_as-Syariah/fulltext/5ca6038f92851c64bd4f60e8/Penerapan-Manajemen-Hotel-Syariah Dengan-Pendekatan-Maqasid-as-Syariah.pdf?origin=publication_detail

bisnis syariah, belum memiliki Dewan Pengawas Syariah dan belum mempunyai SOP hotel syariah.[11]

Alfi (2019) menyatakan bahwa Hotel Bukit Uhud Yogyakarta sudah menerapkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada hotel syariah sesuai dengan hukum bisnis syariah. Manajemen organisasi dan sumber daya manusia di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta sudah dapat dikategorikan sesuai dengan syariah. Namun dalam pelayanan keuangan belum memenuhi aturan yang ditetapkan. Kekurangan dari hotel ini adalah belum mempunyai sertifikat halal dari MUI dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah yang meninjau jalannya operasional hotel. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta merupakan hotel melati atau hotel bintang dua sehingga masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya seperti tidak terdapat dapur dan restoran. Hotel ini masih dalam masa perkembangan sehingga masih banyak kekurangan yang harus ditambah dan diperbaiki. Fasilitas yang terdapat di hotel tersebut tidak melanggar syariat Islam karena tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemaksiatan, kemusyrikan, pornografi, serta pornoaksi. Pelayanan di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta termasuk pelayanan yang baik karena kamar tidur dan kamar mandi selalu dijaga kebersihannya.[12]

Hana (2018) pada tesisnya yang berjudul "Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya", pada pembahsan dari skripsi ini adalah berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan konsep

[11] Anjas Pratama Septiadi, "Implementasi Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto", *Skripsi Sarjana*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019

[12] Alfi Aida,"Penerapan prinsip Syariah (studi kasus pada hotel bukit uhud yogyakarta)" *skripsi sarjana* Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2019

syariah di Hotel Namira Syariah Surabaya dalam pengaplikasian prinsip syariah pada manajemen, pelayanan, dan produk. Manajemen usaha di Hotel Namira Syariah Surabaya masih beradaptasi dengan peraturan yang ada dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Proses sertifikasi yang dilakukan MUI telah dikoordinasikan sejak hotel didirikan dengan harapan siap disertifikasi berdasarkan produk, layanan, dan kontrolnya. Selain itu, dalam kepengurusan belum terdapat DPS sedangkan keadaan DPS sangat penting dalam mengendalikan usaha dengan sistem syariah. Hotel tersbut juga belum mendapatkan sertifikat industri hotel syariah oleh MUI karena masih dalam proses adaptasi. Oleh karena itu Hotel Namira Syariah Surabaya masih dikategorikan Hilal-1.[13]

Fazri (2017) pada skripsi yang berjudul "Analisis Penerepan di The Amrani Syariah Hotel Surakarta" dengan pembahasan prinsip syariah yang berlaku di The Amrani Syariah Hotel Surakarta menggunakan prinsip syariah berdasarkan Peraturan Menteri Ekonomi Cipta Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perusahaan Hotel Syariah. Peraturan ini meliputi klasifikasi industri Hotel Syariah, evaluasi dalam kerangka sertifikasi Hotel Syariah, pelaksanaan sertifikasi Hotel Syariah, serta pembinaan dan pengawasan. Ada dua kategori hotel dalam syariah yaitu kelompok Hilal-1 dan Hilal-2 yang memiliki standar sendiri. The Amrani Syariah Hotel Surakarta dikategorikan hotel syariah Hilal-1. Secara umum, peraturan ini mencakup beberapa prinsip syariah yang berasal dari penyelidikan rinci hukum Islam terkait dengan praktik bisnis

[13]Ubaid Aisyul Hana, "Konsep Hotel Syariah Dan Implementasi di Namira Hotel Surabaya". *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

sektor perhotelan. Prinsip Syariah terwujud dalam standar absolut dan non-absolut yang mencakup tiga aspek hotel: produk, layanan, dan manajemen. Oleh karena itu antara prinsip Syariah yang diaplikasikan di The Amrani Syarian dengan konsep syariah sudah sesuai.[14]

Sa'adah (2019) pada skripsi yang berjudul "Konsep Bisnis Syariah Pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro" berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep bisnis syariah pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro yaitu masuk ke dalam isytara karena Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro menawarkan sebuah legal syariah terhadap usaha yang dijalankan kepada konsumen. Prinsip-prinsip bisnis Islam yang diterapkan oleh Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro adalah prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran, kebijakan dan kejujuran. Prinsip-prinsip bisnis Islam yang belum diterapkan oleh Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro adalah prinsip pertanggungjawaban dan kemanfaatan. Hotel Familie 2 Syariah sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai hotel syariah. Akan tetapi, Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro belum memenuhi aspek legal dari sebuah hotel syariah yaitu belum memenuhi prinsip pertanggungjawaban yaitu belum memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan masih bekerja sama dengan bank konvensional, dan belum memenuhi prinsip kemanfaatan yaitu menurut pihak hotel Familie 2 sudah memberikan fasilitas yang membuat konsumen nyaman menginap di hotel syariah Familie 2. Akan tetapi, menurut

[14] Nurul Fazri, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah di The Amrani Hotel Syariah", *Skripsi*, Surabaya: UMS Muhammadiyah Surakarta, 2017

tamu hotel fasilitas yanng di sediakan oleh hotel belum sepenuhnya seperti di kamar hotel syariah tersebut tidak tersedia perlengkapan alat salat.[15]

Batubara (2017) pada skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan" dengan pembahasan berdasarkan hasil penelitian skripsi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hotel tersebut telah mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut meliputi aturan dan kebijakan yang telah ditentukan meliputi tamu non-muhrim dilarang untuk menginap satu kamar, adanya mushola dan perlengkapan salat, tidan tersedia fasilitas yang mengarah pada unsur yang dilarang syariat, serta karyawan hotel diwajibkan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat. Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti halnya kebersihan. Pelayanan Hotel Transit Syariah sudah sesuai dengah syarian dengan menyediakan mushola, perlengkapan salat, Al-Qur'an, dan hanya menyediakan makanan halal. Hotel Transit Syariah juga telah memiliki dan menetapkan sistem jaminan halal sehingga dapat dikatakan cukup baik dalam hal pengaplikasiannya.[16]

Dari penelitian-penelitian di atas banyak membahas tentang penerapan atau implementasi hotel syariah, tinjauan dari hukum Islam, pendekatan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam dengan lokasi yang berbeda-beda. Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ada pada kajian implementasi hotel syariah, namun yang membedakan adalah

[15]Ida Nur Sa'adah, "Konsep Bisnis Syariah pada Hotel Syariah Familie 2 Syariah Kota Metro", *skripsi,* Lampung: IAIN Metro, 2019

[16]Suci Amelia Batubara, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan", *Skripsi,* Sumatera Utara: UM Sumatera Utara, 2017

perspektif hukum Islam dan lokasi yang ingin penulis teliti berada di Hotel Grand Rohan Jogja. Oleh krena itu, penelitian terbaru harus dilakukan untuk dikaji lebih dalam sehingga dapat memberikan informasi tentang bagaimana Implementasi Hotel Berbasis Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hotel Grand Rohan Jogja, Banguntapan, Bantul).

B. Landasan Teori

1. Hotel Syariah

a. Pengertian syariah

Sejak abad ke-18 di London, Inggris, kata hotel sudah umum digunakan sebagai *hotelgarni* yang berarti fasilitas berupa rumah yang dapat digunakan untuk menginap dan dapat disewa dalam jangka waktu tertentu. Awal mula kata hotel berasal dari kata *hostel* yang diambil dari Bahasa latin *hopes*. Setelah itu pada tahun 1797 diperkenalkan di masyarakat umum.[17]

Hotel merupakan usaha akomodasi yang menyediakan berbagai macam fasilitas pelayanan, meliputi fasilitas katering, tempat konferensi dan pameran, tempat rekreasi dan hiburan, tempat olahraga dan kebugaran, bisnis dan perkantoran, dan jasa keuangan, serta pendukung lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan aktivitas tamu dan pengunjung.[18] Hotel merupakan tempat tinggal yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada dengan menyediakan tempat tinggal, jasa makanan dan minuman, dan jasa penunjang lainnya. Fungsi hotel digunakan sebagai tempat sementara dan disediakan untuk

[17] Sri Perwani dan Yayuk, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekkeeping Untuk Akademi Perhotelan Make Up Room,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 2.

[18] Anak Suryo, *Tata Cara Mengurus Izin Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2008),22.

umum, serta untuk mengelola kerugian dengan mempertimbangkan keuntungan atau penggunaan komersial.[19]

Secara umum hotel adalah badan usaha yang menyediakan layanan akomodasi, pemasok makanan dan minuman, layanan kamar dan layanan *laundry* untuk melayani publik. Fasilitas ini cocok untuk orang yang bermalam di hotel atau hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh hotel tersebut.[20] Hotel adalah perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya yang menyediakan fasilitas makanan, minuman, dan kamar tidur bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dan dapat membayar dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan layanan yang didapatkan, tanpa persetujuan khusus.[21] Sesuai prinsipnya hotel merupakan suatu usaha di bidang pelayanan jasa baik secara fisik, psikologi, maupun kenyamanan dan keamanan pengunjung dalam menikmati layanan hotel.[22]

Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, makan dan minum, serta fasilitas lainnya. Hotel berfungsi sebagai tempat tinggal sementara dan memenuhi kebutuhan tamu selama berada jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, hotel sering disebut sebagai rumah yang kedua.[23]

---

[19]Gaffar dan Vanessa, *CRM dan MPR Hotel customer Relationship Management and Marketing Public Relationc,* (Bandung: Alfabeta,2007),8.

[20] Ismayanti dan Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di kota Makassar

[21] Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 5.

[22]Agus nawar, *Psikologi Pelayanan,* (Bandung: Alfabeta, 2002), 54.

[23]Anita Wijyanti, dkk. "Analisis Implementasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Bidang Perhotelan di Kota Malang,"*jurnal Administrasi Bisnis* 31, no. 1 (2016): 194, https://media.neliti.com/media/publications/86655-ID-analisis-implementasi-sertifikasi-usaha.pdf

Hotel syariah merupakan fasilitas pelayanan, pengadaan, penyediaan, dan operasionalnya sesuai dengan syariah. Kriteria syariah harus terpenuhi dalam operasional hotel mulai dari hal kecil seperti informasi yang diberikan di *fornt office,* toilet umum, hingga penyajian makanan dan minuman harus dipastikan sesuai.[24] Hotel syariah juga dapat diartikan sebagai hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam di dalam pengoperasiannya. Hal tersebut dapat diperlihatkan pada manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel.[25]

Hotel syariah merupakan bagian dari hotel (model) yang memberikan fasilitas yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, sehingga mampu meminimalisir akan adanya kemaksiatan yang dilarang oleh Islam, seperti perzinaan, minuman keras, narkoba, dan perjudian. Hotel syariah merupakan salah satu akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang luhur.[26] Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tentram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim.[27]

---

[24]Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),64-65.

[25] Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta," *EKBISI, VOL. VIII,* no. 1 (2016): 2, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/341/318

[26]Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan,"Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia,(studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat),"*Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 40, https://core.ac.uk/download/pdf/231141228.pdf

[27]*Ibid.*

Konsep syariah dari hotel syariah tidak jauh dari aturan prinsip-prinsip syariah. Terdapat lima aspek dalam membangun bisnis Islam antara lain *ma'ād* atau *return*, *khalīfah*, nubuwah, adil, dan aqidah.[28] Hotel syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang di tetapkan pemerintah, industri, dan syariah.[29]

Jadi kesimpulan dari pengertian hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi tamu muslim maupun non-muslim.

b. Konsep syariah

Hotel syariah merupakan hotel yang memulai operasinya dengan produk, layanan, dan kontrol yang berdasarkan prinsip Syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah mengenai hotel syariah.[30]

Penyedia layanan seperti resor, hotel, ataupun penginapan lainnya terutama pada pariwisata ramah muslim harus dipastikan pengunjung merasa aman. Beberapa yang harus diperhatikan hotel syariah dalam proses pelaksanaannya adalah adanya arah kiblat pada setiap kamar, makanan halal, mushola, perlengkapan salat, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, tidak ada fasilitas yang mengarah ke unsur yang dilarang syariah (diskotik, bar, alkohol),

[28] Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Iimu, 2013),61.

[29]Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta: RajaGafindo Persada, 2017),13.

[30]*Ibid.,* 12

pemisahan area kolam renang dan pusat kebugaran bagi pria dan wanita.[31] Jadi dapat disimpulkan konsep hotel syariah yang ada Indonesia sudah diatur dalam fatwa DSN dan MUI.

2. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum syarak adalah pengaruh perintah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam sunnah nabi. Tidak terdapat kesalahan satu pun dari Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqih karena di dalamnya hanya terkandung perintah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.[32] Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah yang berada di dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur barat.[33]

Menurut Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.[34] Kata hukum

---

[31]Zilal Afwa Ajidin, "Analisi Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu" (Tinjuan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)*, "Jurnal Manajemen 9,* no. 2 (2019): 143, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/download/1759/1115.

[32]Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

[33]Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: Lintang Rasi AKsara Books,2016), 1.

[34]Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94.

Islam berasal kata“hukum” dan “Islam”. Hukum diartikan sebagai peraturan yang mengikat dan berlaku bagi manusia mengenai seluruh tingkah laku. Kata “hukum” yang disandingkan dengan kata “Islam” memiliki arti peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai perilaku manusia yang bersifat mengikat serta diakui dan diyakini oleh semua umat Islam.[35] Hukum Islam merupakan kaidah-kaidah berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai perilaku mukallaf yang bersifat mengikat serta diakui dan diyakini oleh semua umat Islam. Berdasarkan istilah syariat merupakan hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. [36]

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ berarti norma atau adat yang bersifat mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu, dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.[37] Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

[35]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011),6-7.

[36]Eva iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17,* no. 2 (2017): 24, http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/357/347.

[37]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001), 410.

maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[38]

Ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad, hanya orang-orang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama.[39] Namun yang harus menjadi catatan bahwa tidak setiap individu mampu melakukan ijtihad atau melakukan konsensus, selain mereka yang memiliki otoritas keilmuan dibidangnya. Seperti di Indonesia banyak hasil-hasil ijma MUI yang sudah dibukukan yang merupakan sebagian hasil ijma' dalam berijtihad para ulama di tanah air kita yang berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan ketentuan hukum umat muslim di tanah air kita.[40]

Kontribusi MUI dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia mencakup pemproduksian fatwa dari beberapa bidang: aqidah, ibadah, *mu'āmalah, jināyah*, dan fatwa bidang Ekonomi Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syari"ah Nasional (DSN-MUI).[41] Dalam pembuatan undang-undang fatwa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena memiliki esensi yang diyakini oleh umat muslim sehingga dalam pembuatan undang-undang dilakukan

[38]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Edisi 5), cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 38.

[39]Ahmad Badi, *Ijtihad: Teori dan penerapannya*, no. 2 (2013): 39 . https: //ejournal.iai-tribakti.ac.id/indek.php/tribakti/article/download/173/140/.

[40]Abd Rozak, *Al-qur'an, Hadis, dan Ijtihad Sebagai Sumber Pedidikan Islam,* (Jakarta: UIN Syarif Hidatullah. 2018), 99

[41]Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 7*, no. 1 (2009) https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/547/428

pemilahan fatwa MUI agar tidak menyimpang dari konstitusi dan ideologi bangsa. Fatwa DSN-MUI dikaitkan dalam hukum positif, kedudukan fatwa sama dengan doktrin yaitu sebagai penguat dalam pemutusan seorang hakim dalam sebuah perkara, namun fatwa pada hakikatnya hanyalah sebuah petuah atau nasihat dari seorang alim ulama yang bersifat tidak mengikat. Fatwa yang telah diterbitkan oleh MUI pada dasarnya memiliki sifat yang tidak mengikat sehingga tidak ada keharusan untuk mengikuti atau menjalankannya. Oleh karena itu semua masyarakat dapat memilih untuk mengikuti fatwa tersebut atau tidak karena tidak ada hukuman bagi yang tidak ingin mengikuti fatwa tersebut.[42] Fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, meskipun kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa DSN tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berprilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.[43] Namun adanya fatwa MUI dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam menghadapi permasalahan saat ini dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat.[44] Dalam surat An-Nisa' ayat 59 menjelaskan tentang perintah untuk patuh terhadap Allah, Rasul-Nya dan ulil amri.

[42] Muhamad Ibnu Afrelian & Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 5,* no. 2 (2018). https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/2195/1862

[43]Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif", *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10,* no. 2, Desember (2016), 519. https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/728/543

[44]*Ibid.*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah kepada Rasul dan penguasa dirimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu."[45]

Pemerintah di bawah negara berasaskan pancasila dan undang-undang dapat dikatakan ulul amri dengan berdasarkan asbabun nuzul surat An-Nisa' ayat 59, yang menjelaskan tentang kewajiban kita mengikuti pemimpin selama tidak melawan hukum Allah dan Rasul. Ulama berpendapat bahwa ulil amri merupakan pemimpin dunia (umara) maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai ulil amri karena pemerintahannya di bawah negara berideologi pancasila dan undang-undang.[46] Indonesia memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di dalamnya terdapat ulama-ulama yang memiliki ilmu dan pemahaman terkait tafsir Al-Qur'an, fikih, dan ilmu ushul. Dalam pelaksanaannya MUI belum memiliki fungsi dan kekuasaan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana atau kriminalitas, namun MUI hanya dapat memberikan ketetapan hukum syariat Islam di Indonesia. Jadi dapat dikatakan MUI hanya dapat menetapkan fatwa namun yang menindak pelanggaran adalah negara. Oleh karena itu keduanya sama-sama ulil amri yang harus ditaati. Apabila terdapat kebijakan mengenai undang-undang

[45]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, Cet. 19, Yogyakarta: UII Press, 2019

[46] Muh. Yunan Putra, "Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang menurut Syariat Islam", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4* no. 1 (2020) 37-39, Users/Gidung/Downloads/335309-menaati-peraturan-pemerintah-dan-undang-ee40bd56.pdf

atau hukuman tindak pidana yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka sebagai umat muslim harus menaati dan menegakkannya.[47]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Dari segi istilah, hukum Islam menurut ajaran Islam seperti peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.[48] Umat muslim memiliki kewajiban menaati pemerintah sebagai ulil amri sepenuhnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Umat muslim juga harus menghargai keputusan hukum negara yang tidak sesuai syariat tanpa melakukan perlawanan dan tetap menerapkannya sesuai dengan kemampuannya.[49]

b. Pedoman penyelenggaraan hotel syariah

Fatwa DSN-MUI dalam konteks perundangan nasional tidak masuk dalam sistem tatanan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Fatwa merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) namun memiliki kekuatan yang berbeda dengan tetapan hukum. Pada kenyataannya umat muslim di Indonesia telah memahami dan menggunakan fatwa MUI sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tuntunan agama untuk kehidupan.

[47]*Ibid.*

[48]M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008),13.

[49]*Ibid.*

Dalam perumusan peraturan perundang-undangan fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai rujukan.[50] Produk Fatwa MUI merupakan pandangan para ulama yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, sebagai landasan hukum dan pedoman hidup umat Islam Indonesia.[51] Di Indonesia MUI sebagai otoritas keagamaan oleh karena itu MUI sangat berpengaruh pada interpretasi hukum Islam atau "Fiqh" yang menjadikan hubungan sosial dari segi disiplin ilmu ataupun sebagai realitas dimasyarakat.[52]

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait Usaha Hotel Syariah membahas tentang aspek prinsip syariah dalam pelaksanaan dan pengoperasionalan hotel syariah. Hotel yang berlabel syariah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan. Berikut adalah kriteria-kriteria yang harus diterapkan hotel syariah.

1. Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas yang mengarah pada tindakan asusila dan pornografi;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;

[50]NUR Afni Octavia, "Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengeketa Ekonomi Syar'iah", Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2017

[51] MUI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Bank Indonesia,2000), 9.

[52]Abdul Wasik, "Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia), *jurnal Annual Conference on Community Engagement* (2018): 936, Downloads\Documents\113-Article Text-141-1-10-20181129_2.pdf

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

6. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalarn melakukan pelayanan.[53]

Jadi acuan pedoman penyelenggaraan hotel syariah yang digunakan oleh penulis menggunakan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahwa fatwa DSN-MUI itu adalah hasil Ijtihad kolektif para ulama di MUI dan representasi hukum Islam di Indonesia.

[53]Alfi Khairuni Ramdhan, dkk. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah), "*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2018): 819-820, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/10799/pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena. Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti maka, ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data dan bukti-bukti benar yang berhubungan langsung dengan implementasi hotel berbasis syariah menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul) dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif–analitik yaitu: penyelidikan dengan cara menganalisa dan mengklarifikasi secara kulaitatif. Metode deskriptif analitk adalah prosedur dalam pemecahan masalah dengan melihat fakta-fakta yang terjadi sebagai mana adanya. Maka, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang implementasi hotel berbasis syariah menurut perspektif hukum Islam: studi kasus Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul. Pada penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis (empiris) yaitu dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yang pertama manager atau yang mewakili kedua, karyawan.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di ruang *meeting* Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ruang interaksi dengan narasumber lebih banyak, intens, dan dapat berkomunikasi secara langsung. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui implementasi hotel berbasis syariah menurut perspektif hukum Islam: studi kasus Hotel Grand Rohan Syariah Banguntapan Bantul.

2. Informan Penelitian

Data yang diperoleh dari wawancara dengan *manager* atau mewakili, dan karyawan

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diterima atau dikumpulkan langsung di lapangan dari orang yang melakukan survei. Sumber penelitian data primer disebut juga sumber data tanpa melalui perantara meliputi peristiwa atau kegiatan langsung yang diamati langsung oleh peneliti; keterangan informan tentang dirinya yang diperoleh memaluli wawancara dan pengamatan; dan budaya kelompok tertentu yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Sumber data primer dari penelitian ini didapatkan melalui observasi dari *manager* atau mewakili, dan karyawan di Hotel Grand Rohan Jogja serta melakukan wawancara kepada informan di Hotel Grand Rohan Jogja.

Data sekunder merupakan sumber data yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen meliputi peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media masa. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah diambil dari dokumen-dokumen seperti Al-Qur’an, hadis,

buku-buku ilmiah dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik secara primer maupun sekunder adalah:

a. Wawancara

Terdapat beberapa pengertian tentang wawancara menurut para pakar salah satunya adalah Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah satu tektik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara lansung melalui tektik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topik tertentu.[54] Praktek dilapangan peneliti melakukan wawancara kepada Manager atau mewakili dan karyawan di Hotel Grand Rohan Jogja.

b. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya.[55] Tektik pengumpulan dengan cara dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan argumen yang disampaikan manajer atau mewakili dan karyawan di Hotel Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul.

[54]Setyo Mulyadi,dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019),211.

[55] Ibid., 86.

5. Teknik analisis data

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk mendapatkan data secara primer dan sekunder selengkap mungkin. Masalah yang ada akan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini menggali implementasi hotel berbasis syariah perspektif hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hotel Grand Rohan Jogja

1. Profil Hotel Grand Rohan Jogja

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi pariwisata yang masih menjadi daya tarik utama Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusik sebuah keluarga untuk ikut berkiprah, berpartisipasi memberikan kontribusi dalam pembangunan Yogyakarta. Kepemilikan tanah yang luas serta strategis di depan Jogja Expo Center (JEC) memunculkan ide-gagasan untuk membantu mereka yang melaksanakan kegiatan di JEC mendapatkan akomodasi penginapan sementara yang tidak jauh dari tempat kegiatan.

Menindaklanjuti peluang ini, didirikankah PT Ruhama Harni Putera. Berdirinya perusahaan ini juga sebagai wadah dari anak keturunan Bapak Suharjono dan Ibu Rochani untuk membentuk usaha bersama yang penuh kasih sayang dan kerukunan serta mampu berbakti kepada kedua orang tua, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Hadirnya PT Ruhama Harni Putera (RHM) diawali dengan hasrat keinginan sebuah keluarga yang ingin mengeratkan tali persaudaraan kakak dan adik dibawah naungan seorang ibu, agar tali silaturrahmi mereka selalu terjaga.[56]

Ruhama mempunyai arti Kasih Sayang, Harni merupakan singkatan dari Suharjono dan Rochani yang merupakan nama orang tua dari:

[56]Dokumen dari Hotel Grand Rohan Jogja, 7 April 202.

Nurhadi Antono sebagai Komisaris Utama

Ana Widiastuti sebagai Direktur Keuangan

Agung Tri Haryanto sebagai Direktur Utama

Haifani Eka Yuswanti (Menantu) sebagai Komisaris

Suwarni (Menantu) sebagai Komisaris

PT Ruhama Harni Putera (RHM) didirikan berdasarkan Akte Pendirian Notaris & PPAT Khusnina Widyasningrum, SH nomor 1 tertanggal 10 Mei 2013 yang bergerak dalam bidang bisnis perhotelan. Berlanjutlah dilakukan kesepakatan kerjasama guna operasional Hotel dengan dipilih Dafam Hotel Management (DHM) selaku operator yang akan mengelolanya. Namun pemilik menghendaki sedikit berbeda dengan layaknya hotel yang dikelola secara konvensional, Grand Rohan Jogja Jogja menerapkan konsep Syariah untuk pengelolaannya, dengan harapan selain manfaat di dunia juga yang lebih penting bermanfaat di akhirat.

Lahan yang cukup luas diharapkan Grand Rohan Jogja Jogja menjadi hunian dan tempat untuk pertemuan yang diminati oleh para customer, karena di dalamnya akan dapat menampung mobil kurang lebih sampai 120 mobil. Hal ini guna menopang banyaknya ruang pertemuan sebanyak 13 ruang dengan 1 Ballroom dengan jumlah kamar sebanyak 185 kamar.[57]

Ada area outdoor yang dilengkapi dengan garden, jogging track dan juga swimming pool yang cukup luas. Tak kalah pentingnya di Grand Rohan Jogja Jogja juga akan mempersiapkan area bermain untuk keluarga seperti area memancing, membajak sawah dan juga arena kolam ikan hias yang

[57]*Ibid.*

menyenangkan. Konsep syariah tersedia di dalamnya perlengkapan salat yang lengkap serta ruang mushola yang cukup luas yang setiap harinya bisa dipakai untuk salat dan kegiatan ibadah lainnya termasuk pengajian dan salat Jumat berjamaah.

2. Deskripsi Perusahaan

Grand Rohan Jogja Jogja (GDRJ) adalah hotel yang bernaung dibawah PT Ruhama Harni Putera yang bekerjasama dengan operator hotel Indonesia yaitu PT Dafam Hotel Management (DHM). Bekerjasama dengan operator hotel asli dari Indonesia membuat GDRJ memiliki nuansa khas Indonesia mulai dari pelayanan sampai ke tata letak dan interior bangunan hotel. '*The Touch of* Indonesia' sebagai slogan utama PT DHM menjadi *value* tersendiri yang akan membuat pelanggan GDRJ merasakan pengalaman bertamu ala Indonesia. Selain itu, Hotel yang dioperatori oleh DHM memiliki misi untuk mengembangkan budaya dan wisata lokal dimana hotel tersebut berdiri. Maka, slogan '*The Touch of* Indonesia' ini juga menjadi amunisi lebih bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya dan aset wisata lokal di daerah Bantul pada khususnya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.[58]

Berbicara tentang konsep hotel, DHM memiliki unit operator yang lebih spesifik, yaitu DHM Syariah. Konsep hotel yang ada dibawah naungan DHM Syariah memiliki karakter tersendiri, yaitu operasional hotel harus sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. GDRJ sebagai hotel dibawah naungan DHM Syariah harus menjalankan dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan segala operasional hotelnya. Konsep ini diyakini akan

[58] *Ibid.*

mampu diterima oleh pasar di Yogyakarta dan Indonesia yang mayoritas beragama Islam, namun juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi tamu yang non Islam untuk datang ke GDRJ. Terlebih dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia membuat kehadiran GDRJ menjadi sangat penting karena hotel berkonsep syariah merupakan salah satu unsur penting dalam pariwisata halal.

GDRJ terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu di jalan Janti-Gedongkuning No. 336 Banguntapan, Bantul. Berada di depan Jogja Expo Center dan dekat dengan Bandar Udara Adi Sutjipto Yogyakarta, membuat GDRJ menjadi hotel yang sangat strategis untuk kepentingan *Meeting, Incentive, Conference and Expo* (MICE), pun juga untuk berwisata bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dengan demikian, GDRJ sangat percaya diri mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya yang sudah eksis di Yogyakarta dan bahkan mampu memimpin pasar pariwisata lokal maupun nasional. Tetapi dengan Ikhtiar atau usaha yang kuat GDRJ lepas dari DHM menjadi Grand Rohan Jogja.

3. Visi & Misi Hotel Grand Rohan Jogja

Visi dan Misi GDRJ mengacu kepada Visi dan Misi dari DHM Syariah sebagai berikut: “Menjadi Pengelola Hotel Syariah Terdepan dan Menjadi Acuan Sehingga Mampu Bersaing di Indonesia.”

Misi dari GDRJ juga mengacu kepada Misi DHM Syariah, yaitu:

a. Memuliakan tamu dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan.
b. Menjadikan nilai-nilai Islam sebagai budaya kerja.
c. Memberikan manfaat kepada karyawan, *owner*, *shareholder*, dan *stakeholder*.

d. Inovasi produk berdasarkan nilai-nilai Islam.[59]

4. *Value* Perusahaan

Do'a dan Syukur Kepada Allah SWT

Asas Kepedulian terhadap sesame dan seluruh ciptaanNya

Formulasi Tata Kelola Perusahaan Secara Syar'i

Amanah Menjalankan Pekerjaan Secara Jujur, Profesional dan Ikhlas

Memuliakan Pelanggan, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara

B. Prinsip – prinsip syariah pada Hotel Syariah Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul

Penerapan Panduan Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Hotel Grand Rohan Jogja (sesuai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). Deskripsi dari data penelitian yang telah dilakukan di Hotel Grand Rohan Jogja tergolong belum mempunyai sertifikat yang diberikan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Tetapi, sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai persyaratan hotel dalam menobatkan dirinya menjadi hotel berbasis syariah.[60] Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan hotel Syariah dalam pengelolaan, produk, dan pelayanan di Hotel Grand Rohan Jogja:

1) Pengelolaan prinsip syariah

[59]*Ibid.*

[60]Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra (*manager*) di Yogyakarta, 29 Maret 2021.

Pengelolaan prinsip syariah terdiri dari proses manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia yang dipekerjakan. Berikut adalah pengelolaan prinsip syariah yang diterapkan di Hotel Grand Rohan Jogja.

a) Manajemen usaha dalam mengelola Hotel Grand Rohan Jogja

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan manajemen Hotel memiliki sistem keamanan halal dan penerapannya. Hal ini tampak kebijakan hotel dalam menyeleksi tamu yang akan menginap. Minuman beralkohol juga dilarang di hotel, sehingga tamu juga dilarang membawa minuman beralkohol dari luar. Hotel juga melarang tamu yang mabuk dan membawa obat-obatan terlarang.[61]

Hotel Grand Rohan Jogja sudah memiliki sertifikat halal restoran yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adanya sertifikat tersebut dapat menjamin kehalalan makanan dan terbebas dari alkohol. Bahan yang dimasak sudah dipastikan memiliki label halal dari MUI. Daftar menu yang terdapat di restoran tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang negatif atau yang diharamkan dan disertai penulisan harga makanan.[62]

Hotel telah menyiapkan peralatan salat pada masing-masing kamar tamu lengkap dengan Al-Qur'an, sajadah, dan buku doa-doa. Masjid hotel juga menyediakan perlengkapan salat sehingga tamu dapat beribadah dengan mudah. Kanal televisi pada setiap kamar sudah disaring sehingga terhindar dari akses pornografi dan pornoaksi. Setiap tahunnya Hotel Grand Rohan Jogja melakukan kegiatan sosial berupa bakti sosial dan kegiatan amal. Kegiatan tersebut

[61]Observasi Hotel Grand Rohan Jogja di Yogyakarta, 29 Maret 2021.
[62]Wawancara dengan Aras Yudha Prasetya (*Supervisor restaurant*) di Yogyakarta 3 April 2021.

contohnya adalah berbuka puasa dengan anak yatim-piatu, santunan anak yatim, berbagi takjil dan makan sahur saat bulan ramadhan, dan kegiatan amal lainnya. Pada penerapan keuangan Hotel Grand Rohan Jogja juga menggunakan jasa lembaga keuangan syariah seperti asuransi BPJS dan Bank BNI syariah.[63]

b) Sumber daya manusia Hotel Grand Rohan Jogja

Hotel Grand Rohan Jogja mewajibkan semua karyawan dan staf hotel harus mengenakan seragam sopan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Karyawan hotel harus mengenakan pakaian yang tidak ketat dan tertutup, dan karyawan perempuan harus mengenakan kerudung dan mengenakan pakaian yang menutup auratnya. Staf dan karyawan dituntut untuk selalu bersikap sopan, menyapa, selalu tersenyum, serta mengucapkan salam kepada sesama karyawan, atasan maupun pengunjung hotel.[64]

2) Produk

Produk yang dimaksudkan adalah sarana dan prasarana yang terdapat di dalam hotel. Berikut adalah beberapa macam produk di Hotel Grand Rohan Jogja.

a) Toilet tamu

Hotel Grand Rohan Jogja menyediakan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Toilet tamu terdapat tempat untuk buang air kecil berdiri/urinoar untuk toilet laki-laki, kloset duduk, dan wastafel beserta cermin. Meskipun berada dalam satu ruangan, kloset di dalam toilet tamu diberi sekat berupa papan atau dinding sehingga tidak terlihat dari luar. Urinoar hanya terdapat satu sehingga tidak ada penyekat. Urinoar ini juga menyediakan keran air sehingga lebih mudah

[63]Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra (*manager*) di Yogyakarta 3 April 2021.
[64]Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra (*manager)* di Yogyakarta 5 April 2021

untuk bersuci selepas melakukan buang air. Selain itu toilet tamu hotel juga lengkap dengan sabun cuci tangan, mesin pengering tangan, tisu, dan tempat sampah.[65]

b) Kamar tidur tamu

Seluruh kamar tidur tamu di Hotel Grand Rohan Jogja disediakan mukena, sajadah, buku doa, dan Al-Qur'an serta terdapat arah kiblat yang sudah terverifikasi dan bersertifikat. Peralatan ibadah yang lengkap di setiap kamar memudahkan pengunjung untuk beribadah dan membaca Al-Qur'an kapan pun. Pada masing-masing kamar tidur tamu sudah disaring kanal TV sehingga tidak menayangkan tayangan yang mengandung pornografi maupun pornoaksi. Hotel Grand Rohan Jogja juga menerapkan kebijakan bagi tamu non muhrim yang ingin berkunjung hanga boleh menemui di luar kamar atau di *lobby*. Pengunjung juga tidak dapat mengakses hal yang berbau pornografi dan tindakan asusila karena pihak hotel sudah bekerjasama dengan koneksi jaringan internet untuk memblokir situs-situs porno dengan membatasi jaringan internet. Makanan dan minuman beralkohol tidak tersedia di dalam mini bar namun hanya terdapat makanan dan minuman yang sudah dijamin kehalalannya. Pengunjung juga dilarang merokok di dalam kamar, apabila melanggar akan diberi sanksi tegas. Hiasan kamar di Hotel Grand Rohan juga bernuansa Islami.[66]

c) Kamar mandi tamu

Kamar mandi tamu di Hotel Grand Rohan Jogja terdapat peralatan kebersihan seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi yang praktis. Kamar

[65]*Ibid.*
[66]Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra di Yogyakarta 7 April 2021.

mandi tamu terdapat wastafel, *shower*, dan kloset duduk untuk bersuci beserta sabun. Kloset duduk juga dilengkapi dengan *shower* kecil yang dipergunakan bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar serta tisu sebagai pelengkapnya. Kamar mandi di dalam hotel tidak menyediakan bak mandi akan tetapi menggunakan air mengalir melalui *shower* atau keran air sehingga dipastikan air yang digunakan adalah air suci. *Shower* atau keran air pada kamar mandi tamu selalu dipastikan bekerja dengan baik. Semua perlengkapan yang terdapat di kamar mandi tamu selalu dibersihkan dan dirawat dengan baik sehingga tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya. Pengunjung juga dimudahkan dengan adanya keran air di dalam kamar mandi tamu yang bisa digunakan untuk berwudhu. Kamar mandi tamu tertutup rapat dengan sekat atau dinding dan tidak menggunakan material yang transparan sehingga menutup kemungkinan untuk terlihat dari luar.[67]

d) Dapur

Hotel Grand Rohan Jogja menyediakan area dapur yang digunakan untuk memasak. Dapat dipastikan bahwa semua makanan dan minuman yang diolah di dapur hotel adalah makanan halal karena hotel sudah memiliki sertifikat halal. Mulai dari *chef* hingga proses pengolahan makanan juga dijamin *higienis.* Kondisi dapur juga bersih dan terawat, sehingga makanan dan minuman yang tersedia di hotel sudah dijamin halal dan *higienis*.[68]

e) Ruang karyawan

[67]Observasi di Hotel Grand Rohan Jogja di Yogyakarta, 7 April 2021.
[68]Wawancara dengan Rita Yulianti di Yogyakarta 7 April 2021.

Pihak manajemen hotel juga memperhatikan karyawannya dengan memberikan ruang karyawan untuk para karyawan beristirahat. Ruang karyawan juga dipisah antara laki-laki dan perempuan sehingga menutup kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam ruang karyawan hanya tersedia satu kamar mandi karyawan yang tertutup.[69]

f) Ruang ibadah

Hotel Grand Rohan Jogja menyediakan masjid di dalam hotel untuk tamu atau pengunjung dalam kondisi bersih dan terawat. Area ruang salat laki-laki dan perempuan terdapat pembatas atau pemisah sehingga dapat menjaga pandangan. Sirkulasi udara masjid juga baik dan memiliki pencahayaan yang cukup terang, serta tersedia *sound system* untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel. Pihak hotel juga menyiapkan ruang atau area untuk digunakan salat jumat.[70]

3) Pelayanan dengan konsep syariah di lingkungan hotel

Berikut adalah implementasi dari Hotel Grand Rohan Jogja untuk menjaga konsep syariah.

a) Kantor depan

Berdasarkan tata tertib Hotel Grand Rohan Jogja, staf *front office* diwajibkan untuk menyeleksi pengunjung yang akan menginap. Semua pengunjung yang berpasangan harus menunjukkan identitas bahwa pasangan tersebut muhrim

[69] Observasi Hotel Grand Rohan Jogja di Yogyakarta, 7 April 2021.
[70] *Ibid.*

dengan memperlihatkan kartu keluarga atau KTP. Pengunjung yang Petugas *front office* diharuskan berperilaku sopan kepada tamu atau pengunjung. [71]

b) Tata graha

Berikut adalah penerapan konsep syariah pada tata graha di Hotel Grand Rohan Jogja.

(1) Hotel menyediakan peralatan alat salat yang lengkap dengan sajadah di masing-masing kamar tidur tamu sehingga memudahkan pengunjung untuk beribadah. Perlengkapan salat itu juga selalu dijaga kebersihannya.

(2) Hotel Grand Rohan juga menyediakan Al-Qur'an di masing-masing kamar tidur tamu. Penyediaan Al-Qur'an di setiap kamar ditujukan agar pengunjung muslim muslim dapat mebacanya kapan pun.

c) SPA

Hotel Grand Rohan Jogja hanya melayani spa khusus wanita. Bahan-bahan yang digunakan bersertifikat halal misalnya, rempah lulur, masker, dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, kuku dan tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.

d) Makanan dan minuman

Berikut adalah implementasi konsep syariah yang dilakukan di Hotel Grand Rohan Jogja pada pelayanan makanan dan minuman.

(1) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel merupakan makanan yang halal dikonsumsi. Pengolahan makanan dipastikan

[71]Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra (*Manage*r) di Yogyakarta, 9 April 2021.

diolah dengan bahan yang segar dan *higienis* serta sudah dijamin kehalalannya oleh manajemen hotel.

(2) Pada bulan ramadhan pihak hotel selalu menyediakan makan sahur dan takjil kepada para pengunjung sehingga pengunjung tidak perlu repot untuk mencari makanan di luar hotel.[72]

e) Fasilitas hiburan

Hotel Grand Rohan Jogja tidak menyediakan layanan hiburan yang mengarah negatif meliputi pornoaksi, pornografi, dan tindakan asusila. Pengunjung yang akan berkunjung ke kamar harus menunjukkan identitasnya sedangkan untuk pengunjung yang bukan muhrim harus menemui di luar kamar atau di *lobby* hotel. Pihak hotel sudah memastikan kanal televevisi terhindar dari siaran-siaran yang berunsur pornografi. Selain itu, pihak hotel sudah memastikan bahwa pengunjung tidak dapat mengakses pornografi maupun tindakan asusila karena sudah diberi kode keamanan. Pihak hotel sudah bekerjasama dengan koneksi jaringan internet untuk memblokir situs-situs porno dengan membatasi jaringan internet. Musik yang didengarkan setiap harinya di hotel hanya lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, adzan, dan lagu-lagu Islami.[73]

[72]Wawancara dengan Aras Yudha Prasetya (*Supervisor* restoran) di Yogyakarta 9 April 2021.

[73]*Ibid.*

Tabel 1. Kriteria sarana dan prasarana di Hotel Syariah Grand Rohan Jogja

No.	Kriteria	Ya	Tidak
1.	**Tata laksana usaha** Penerapan sistem jaminan halal yang bersertifikat	√	
2.	**Sumber Daya Manusia** Semua staf dan karyawan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat	√	
3.	**Toilet umum** a. Terdapat penyekat antara toilet satu dengan yang lain serta pemisahan toilet laki-laki dan perempuan b. Terdapat perlengkapan untuk bersuci meliputi air yang mengalir, sabun, pasta gigi, dan sikat gigi.	√ √	
4.	**Kamar tidur tamu** a. Menyediakan sarung, mukena, dan sajadah b. Menyediakan kitab suci Al-Qur'an c. Tersedia penunjuk arah kiblat d. Terbebas dari akses yang mengarah ke unsur negatif e. Semua minuman yang disediakan halal	√ √ √ √ √	
5.	**Kamar mandi tamu** a. Menyediakan perlengkapan kebersihan dan air mengalir yang bersih b. Terdapat keran air untuk wudhu yang terawat dengan baik c. Kamar mandi tamu yang tidak terbuka atau tidak dapat terlihat dari luar	√ √ √	
6.	**Dapur** a. Menyediakan dapur yang bersih dan *higienis* b. Makanan dan minuman yang diolah merupakan makanan halal dan berasal dari bahan-bahan yang segar dan bersih	√ √	
7.	**Ruang karyawan** a. Terdapat ruang istrahat terpisah antara laki-laki dan perempuan b. Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-	√ √	

	masing ruang ganti		
8.	**Ruang Ibadah**		
	a. Masjid selalu dibersihkan dan dirawat dengan baik	√	
	b. Pemisahan ruang salat antara laki-laki dan perempuan	√	
	c. Dilengkapi peralatan salat dalam kondisi baik	√	
	d. Terdapat beberapa *air conditionair* pada masjid sehingga perputaran udara dapat berjalan dengan baik	√	
	e. Pencahayaan yang cukup pada masjid	√	
	f. Adzan dapat didengar di seluruh area hotel	√	
	g. Pemisahan area wudhu bagi laki-laki dan perempuan	√	
	h. Area wudhu dalam keadaan baik dan bersih	√	
	i. Instalasi air untuk wudhu selalu dipastikan mengalir bersih dan suci	√	
	j. Saluran air bekas wudhu dapat mengalir dengan baik dan terawat	√	
	k. Apabila terdapat ornamen patung, lukisan, dan hiasan tidak mengarah kepada bentuk pornografi, kemaksiatan, dan kemusyrikan	√	
	l. Arah kiblat di ruang ibadah sudah disertifikasi	√	
	m. Pihak hotel menyediakan tempat untuk para pengunjung yang ingin salat jumat di masjid hotel	√	
9.	**SPA**		
	a. Bahan yang digunakan (misalnya rempah, lulur, masker, dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, kuku) bersertifikat halal	√	
	b. Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	√	
10.	**Makanan dan minuman**		
	a. Pengolahan dan penyajian makanan dan minuman tidak menggunakan bahan yang non-halal	√	
	b. Menyediakan takjil pada bulan ramadan	√	
	c. Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadan	√	
11.	**Kantor depan**		
	a. Penyortiran pengunjung dan pengecekan identitas tamu yang berpasangan	√	
	b. Memberitahu pengunjung masjid terdekat	√	

	c. Menyampaikan jadwal waktu salat kepada pengunjung hotel d. Menginformasikan apabila terdapat kegiatan yang bernuansa Islami e. Menginformasikan tempat makan yang halal	√ √ √	
12.	**Fasilitas hiburan** a. Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila b. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	 √ √	

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Impementasi Hotel Syariah Grand Rohan Jogja Banguntapan Bantul

Hukum Islam yang diterapkan di Hotel Grand Rohan Jogja merujuk pada DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.[74] Produk Fatwa MUI merupakan pandangan para ulama yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, sebagai landasan hukum dan pedoman hidup umat Islam Indonesia.[75] Di Indonesia MUI sebagai otoritas keagamaan oleh karena itu MUI sangat berpengaruh pada interpretasi hukum Islam atau "Fiqh" yang menjadikan hubungan sosial dari segi disiplin ilmu ataupun sebagai realitas dimasyarakat.[76] Kekurangan dari Hotel Grand Rohan adalah belum adanya sertifikat usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sedangkan sertifikat tersebut merupakan syarah hotel syariah untuk menobatkan dirinya menjadi usaha hotel berbasis syariah.

[74]*Ibid.*
[75]*Ibid.*
[76]*Ibid.*

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa produk, pelayanan, dan pengelolaan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mencakup 7 kriteria antara lain:

1) Hotel syariah dilarang memberikan layanan dan fasilitas berunsur tindakan asusila maupun pornografi. Pihak hotel telah melakukan penyortiran kanal televisi sehingga terbebas dari tayangan-tayangan yang mengarah ke unsur pornografi. Selain itu, juga memberikan keterbatasan bagi pengunjung untuk dapat mengganti atau merubah kanal televisi. Pihak hotel sudah bekerjasama dengan koneksi jaringan internet untuk memblokir situs-situs porno dengan membatasi jaringan internet. Berdasarkan tata tertib hotel, karyawan yang bertugas sebagai resepsionis harus menyeleksi tamu hotel yang akan menginap. Setiap tamu berpasangan yang akan menginap harus dapat menunjukkan kartu keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri dan memiliki alamat yang sama.
2) Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi dan/atau tindak asusila. Hal ini dilakukan dengan cara melarang adanya musik di dalam hotel dan yang terdengar dari speaker hotel hanya ayat-ayat Al-Qur'an dan syiar Islam serta adzan ketika tiba waktu salat.
3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Hotel Grand Rohan Jogja telah memperoleh sertifikat halal restoran dari Majelis Ulama' Indonesia sehingga seluruh masakan hotel terjamin kehalalannya dan terbebas dari

unsur alkohol. Oleh karena itu makanan dan minuman sudah dijamin kehalalannya dari bahan-bahan makanan maupun minuman, cara pembuatannya, serta tempat dan penyajiannya. Bagi peneliti standar yang digunakan adalah halal MUI sebagaimana standar tersebut sudah digunakan oleh restaurant yang ada di Indonesia.

4) Sarana prasarana yang cukup baik dan layak untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci harus dimiliki hotel berbasis syariah. Hotel Grand Rohan Jogja mempunyai satu masjid di dekat *lobby* dan dalam keadaan yang bersih dan terawat. Petugas kebersihan hotel bertanggung jawab atas masjid. Area salat untuk laki-laki dan perempuan terdapat sekat yang memisah antara keduanya sehingga terjaga pandangannya. Perlengkapan salat di dalam masjid terdapat mukena, Al-Qur'an, dan sajadah. Kemudian sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup terang di dalam ruang ibadah tamu tersedia *sound system* untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel. Kondisi tempat wudhu bersih dan terawat serta instalasi air juga bersih dan terawat. Setiap hari jumat hotel menyiapkan area atau ruangan untuk salat jumat apabila tidak terdapat masjid yang dekat dengan hotel. Kamar mandi tamu juga tersedia kloset duduk, *shower* mandi. Kamar mandi di dalam hotel tidak menyediakan bak mandi akan tetapi menggunakan air mengalir melalui *shower* atau keran air sehingga dipastikan air yang digunakan adalah air suci.wastafel untuk bersuci serta lengkap dengan sabun. Kloset duduk juga terdapat *shower* kecil khusus untuk bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar.

Kemudian di dalam kamar mandi tamu juga terdapat keran air yang dapat digunakan oleh tamu hotel untuk berwudhu bagi yang ingin melakukan salat di dalam kamar. Bentuk kamar mandi tamu tertutup dengan sekat sehingga tidak terlihat dari luar apabila sedang berada di dalam kamar mandi. Setiap kamar tidur tamu terdapat sajadah untuk mempermudah bagi tamu hotel yang ingin beribadah. Hotel juga menyediakan Al-Qur'an di seluruh kamar hotel agar tamu dapat membacanya kapanpun.

5) Pengelola dan karyawan atau karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Hotel mewajibkan seluruh karyawan dan karyawati hotel untuk memakai seragam yang sopan dan sesuai dengan prinsip syariah. Bagi karyawan pihak hotel mengharuskan memakai pakaian yang tidak ketat sedangkan bagi karyawati pihak hotel mengharuskan memakai jilbab yang sampai menutupi dada serta lengan dan kaki harus tertutup.

6) Hotel syariah harus mempunyai acuan maupun SOP pelayanan hotel untuk menjamin terciptanya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel Grand Rohan Jogja belum memiliki sertifikat usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akan tetapi produk, pelayanan, dan pengelolaan sudah sesuai dengan DSN-MUI.

7) Dalam melakukan pelayanan harus menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Jasa lembaga keuangan syariah Hotel Grand Rohan Jogja menggunakan asuransi BPJS dan Bank BNI syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hotel Grand Jogja sudah berusaha semaksimalkan mungkin untuk mengimplementasikan konsep hotel syariah pada produk, pelayanan, dan pengelolaan. Kemudian ditinjau dari hukum Islam peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Hotel Rohan Jogja sudah dapat dikategorikan melakukan implementasi yang baik terhadap hukum Islam dalam konsep hotel syariah sesuai yang tertuang pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Ada satu hal yang tidak dimiliki Hotel Grand Rohan Jogja yaitu pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi bagi peneliti pedoman atau panduan itu 7 kriteria sudah mewakili sisi syariah ditinjau dari konsep hotel syariah yang tertuang pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun 7 kriteria tersebut antara lain :

1. Hotel syariah dilarang menyediakan fasilitas yang mengarah pada tindakan asusila dan pornografi.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

6. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah daIarn melakukan pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pembaca, pihak hotel syariah maupun pengunjung.

1. Bagi pihak manajemen Hotel Grand Rohan Jogja untuk segera melakukan pengajuan sertifikasi usaha hotel syariah kepada MUI.
2. Bagi yang akan meneliti perlu dilakukan penelitian-penelitian di hotel syariah yang lain untuk membuktikan implementasi hotel tersebut terhadap hukum syariah.
3. Penulis menyarankan kepada pembaca skripsi ini untuk mengenal lebih dalam hotel berbasis syariah agar dapat mengambil ilmu dan pelajaran saat akan menginap di hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rozak, *Al-qur'an, Hadis, dan Ijtihad Sebagai Sumber Pedidikan Islam,* (Jakarta: UIN Syarif Hidatullah. 2018), 99

Abdul Wasik, "Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia), *jurnal Annual Conference on Community Engagement* (2018): 936, Downloads\Documents\113-Article Text-141-1-10-20181129_2.pdf

Agus Nawar, *Psikologi Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, 2002, 54.

Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif", *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 10*, no. 2, Desember (2016), 519. https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/728/543

Ahmad Badi, *Ijtihad: Teori dan penerapannya*, no. 2 (2013): 39. https: //ejournal.iai-tribakti.ac.id/indek.php/tribakti/article/download/173/140/.

Alfi Aida,"Penerapan prinsip Syariah (studi kasus pada hotel bukit uhud yogyakarta)" *skripsi sarjana* Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2019

Alfi Khairuni Ramdhan, dkk. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah),

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011),6-7.

Anak Suryo, *Tata Cara Mengurus Izin Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2008. 22.

Anita Wijyanti, dkk. "Analisis Implementasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Bidang Perhotelan di Kota Malang,"*jurnal Administrasi Bisnis* 31, no. 1 (2016): 194, https://media.neliti.com/media/publications/86655-ID-analisis-implementasi-sertifikasi-usaha.pdf

Anjas Pratama Septiadi, "Implementasi Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto", *Skripsi Sarjana*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019

Aufa Saffanah Fitri Sholeh, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali: Menurut Fatwa DSN MUI No, 108/DSN MUI/X/2016", S*kripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Dimyaudin, Djuwaini. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010. 16.

Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17*, no. 2 (2017): 24, http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/357/347.

Fauzia Ika Yunia dan Riyadi Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 8.

Gaffar dan Vanessa, *CRM dan MPR Hotel customer Relationship Management and Marketing Public Relationc,* (Bandung: Alfabeta,2007),8.

Ida Nur Sa'adah, "Konsep Bisnis Syariah pada Hotel Syariah Familie 2 Syariah Kota Metro", *skripsi,* Lampung: IAIN Metro, 2019

Ismayanti dan Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di kota Makassar

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2018): 819-820, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/10799/pdf

Kharis Triangga Alridho,"Harmonisasi Peraturan Syariah di Surakarta (Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)" *skripsi sarjana* Surakarta: UMS Surakarta, 2019

Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94.

Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008),13.

Melisa, "Keuntungan Memilih Hotel Syariah", dikutip dari https://travelingyuk.com/keuntungan-memilih-hotel syariah/111406#:~:text=Salah%20satu%20keuntungan%20memilih%20hotel,saat%20kamu%20traveling%20bareng%20pasangan. diakses pada hari Kamis, 14 januari 2021

Mochamad Rezkha Fauziansyah, "Analisis Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah" *skripsi sarjana* Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018

Muh. Izza, "Penerapan Manajemen Hotel Syariah dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah", Jurnal Al-Tijarah 4, no. 1 (2018): 33, https://www.researchgate.net/publication/332195059_Penerapan_Manajemen_Hotel_SyariahDDengan_Pen ekatan_Maqasid_as-Syariah/fulltext/5ca6038f92851c64bd4f60e8/Penerapan-Manajemen-Hotel-Syariah Dengan-Pendekatan-Maqasid-as-Syariah.pdf?origin=publication_detail

Muh. Yunan Putra, "Menaati Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang menurut Syariat Islam", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 4* no. 1 (2020) 37-39, Users/Gidung/Downloads/335309-menaati-peraturan-pemerintah-dan-undang-ee40bd56.pdf

Muhamad Ibnu Afrelian & Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 5*, no. 2 (2018). https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/2195/1862

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Edisi 5), cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 38.

MUI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Bank Indonesia,2000), 9.

Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 7,* no. 1 (2009) https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/547/428

Nur Afni Octavia, "Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengeketa Ekonomi Syar'iah", Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2017

Nurul Fazri, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah di The Amrani Hotel Syariah", *Skripsi*, Surabaya: UMS Muhammadiyah Surakarta, 2017

Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta: RajaGafindo Persada, 2017),13.

Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),64-65.

Rizka Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)", *Skripsi Sarjana*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: Lintang Rasi AKsara Books,2016), 1.

Sri Perwani dan Yayuk, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekkeeping Untuk Akademi Perhotelan Make Up Room,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 2.

Suci Amelia Batubara, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan", *Skripsi,* Sumatera Utara: UM Sumatera Utara, 2017

Suci Amelia Batubara, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan", *Skripsi,* Sumatera Utara: UM Sumatera Utara, 2017

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Iimu, 2013),61.

Surahmi, *"*Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)" *Skripsi Sarjana*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016

Surahmi, *"*Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)" *Skripsi Sarjana*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016

Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 5.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001), 410.

Ubaid Aisyul Hana, "Konsep Hotel Syariah Dan Implementasi di Namira Hotel Surabaya". *Tesis,* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

Widyarini "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", EKBISI, Vol. 8 No 1 (2014) 1-2, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/download/341/318

Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta," *EKBISI, VOL. VIII,* no. 1 (2016): 2, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/341/318

Wulandari, "Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)" *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan,"Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia,(studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat),"*Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 40, https://core.ac.uk/download/pdf/231141228.pdf

Zilal Afwa Ajidin, "Analisi Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu" (Tinjuan Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016), *"Jurnal Manajemen 9,* no. 2 (2019): 143, https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/download/1759/1115.

CURRICULUM VITAE MAHASISWA

Nama : Zoga Fahmi Saputra
Nim : 17421041
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah
Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 21 Februari 1999
Alamat : Janganan RT 05, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY
Nama Ayah : H. Saiful Mujib
Nama Ibu : Hj. Nur Widayasih (Almh.)
Agama : Islam
Pendidikan : SDN Jageran
Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandanaran Yogyakarta
Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Sleman, 23 Maret 2021
Penulis

Zoga Fahmi Saputra

Dokumentasi

Gambar 1. Peraturan masjid di Hotel Grand Rohan Jogja

Gambar 2. Toilet tamu

Gambar 3. Al-Qur'an di kamar tamu hotel

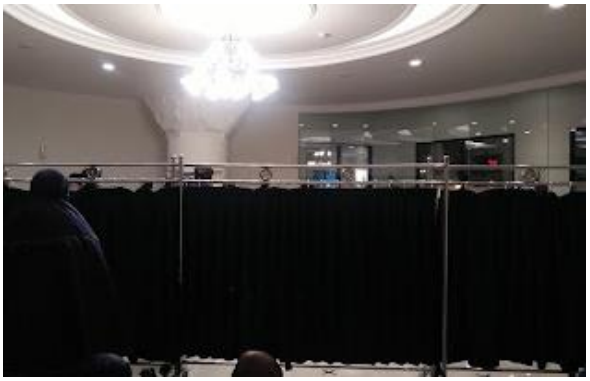

Gambar 4. Masjid di Hotel Grand Rohan Jogja

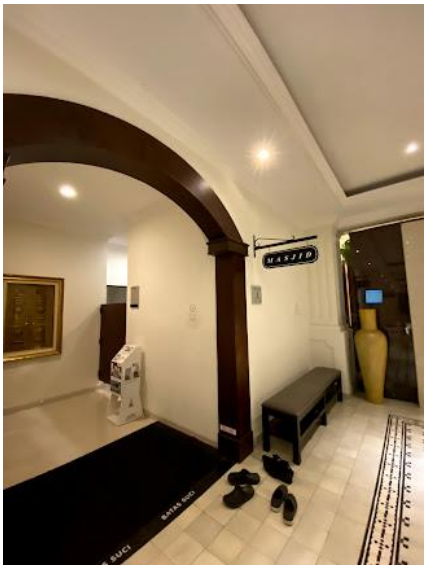

Gambar 5. Sekat pada masjid

Gambar 6. Pakaian karyawan Hotel

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Struktur organisasi Hotel Grand Rohan Jogja

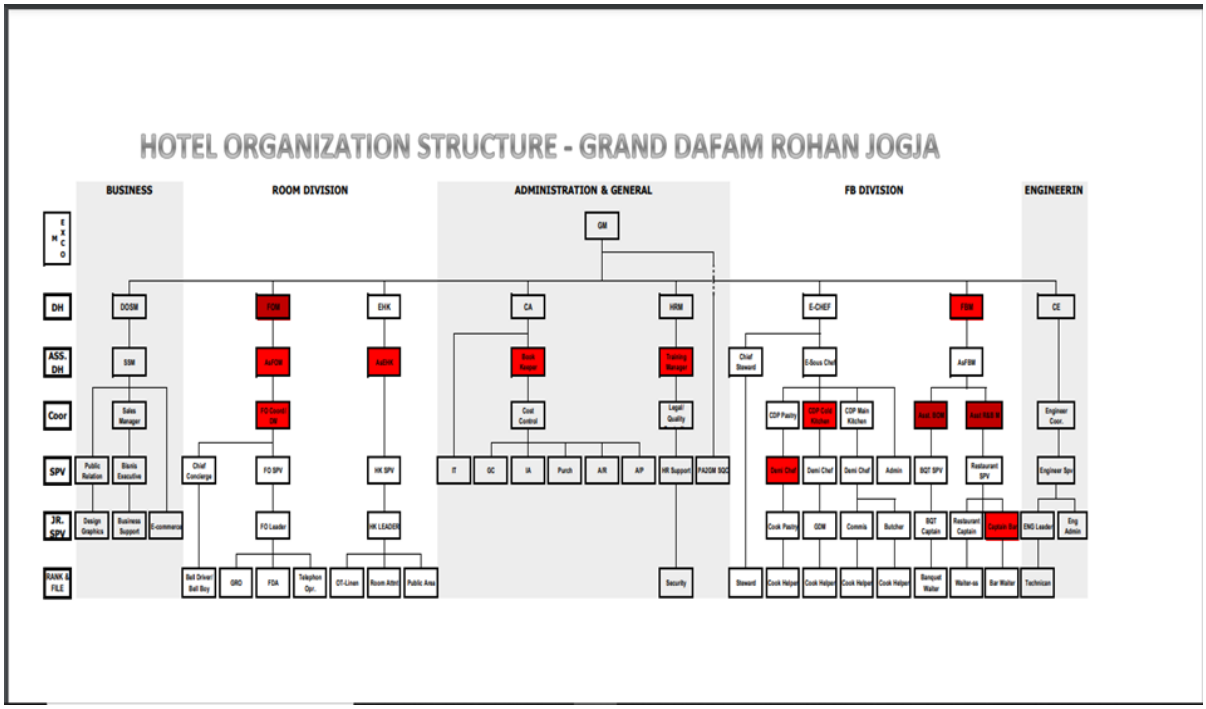

Lampiran 2. Sertifikat arah kiblat Hotel Grand Rohan Jogja

SERTIFIKAT ARAH KIBLAT

Nomor: B 398 /Kk.12.01/ 7 /HK.03.2/ 02 /2017

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Menerangkan bahwa:

PEMB. MUSHOLA GRAND DAFAM ROHAN

Alamat: Jl. Janti No.336 Banguntapan Bantul

Telah dilakukan Pengukuran dan Penentuan Arah Kiblat

Oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
Pada hari Kamis, 2 Februari 2017 M/ 05 Jumadilakir 1438 H
dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut:

DATA GEOGRAFIS:
Lintang : 07° 47'52.0" LS
Bujur : 110° 24'18.1 " BT

ARAH KIBLAT
294° 42' 10.42"
ARAH BANGUNAN
PENYIMPANGAN
Penyimpangan Per 1° = 145,67

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 6 Februari 2017
Kepala,

Drs. H. Buchori Muslim, M.Pd.I
NIP. 196409041994031002

Lampiran 3. Sertifikat Halal MUI

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA - INDONESIA

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - *HALAL CERTIFICATE*
No. : 12310002330418 الرقم

قرر مجلس العلماء الإندونيسي بعد الاختبارات والبحوث بأن المنتجات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل المبين اسمها ادناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengkajian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut syariat Islam
*The Indonesian Council of Ulama, after examining and auditing the ingredients, has declare that the undermentioned food, drug or cosmetic products as **HALAL** according to the Islamic law*

Jenis produk *Type of product*	**Restaurant (terlampir)**	نوع المنتجات
Nama produk *Name of products*	**Grandin Restaurant**	اسم المنتجات
Nama perusahaan *Name of company*	**Grand Dafam Rohan Jogja**	اسم الشركة
Alamat perusahaan *Company's Address*	**Jl. Raya Janti-Gedongkuning No.336 Banguntapan, Bantul**	عنوان الشركة
Dikeluarkan di Yogyakarta pada	**26 April 2018**	صدرت هذه الشهادة بجوكجاكرتا
Berlaku sampai dengan *Valid until*	**26 April 2020**	وصالحة إلى

مادامت تركيبات المواد المشار إليها و عملية إنتاجها مطابقة
قرره قسم الإفتاء بمجلس العلماء الإندونيسي جوكج

Selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan persetujuan Komis Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia
As long as the ingredients and productions processes are in conformity with the approval of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama, Special Region of Yogyakarta - Indonesia

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس
KETUA KOMISI FATWA MUI DIY
CHIEF OF FATWA COMISSION OF MUI DIY

(Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.)

مدير لجنة البحوث فى الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس
DIREKTUR LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS
LPPOM MUI DIY

(Prof. Dr. Ir. H. Tridjoko W. Murti, DEA.)

رئيس مجلس العلماء الإندونيسي
KETUA UMUM MUI DIY
CHIEF OF MUI DIY

(Drs. H. M. Thoha Abdurrahman)

Lampiran 4. Hasil wawancara dengan narasumber di Hotel Gran Rohan Jogja

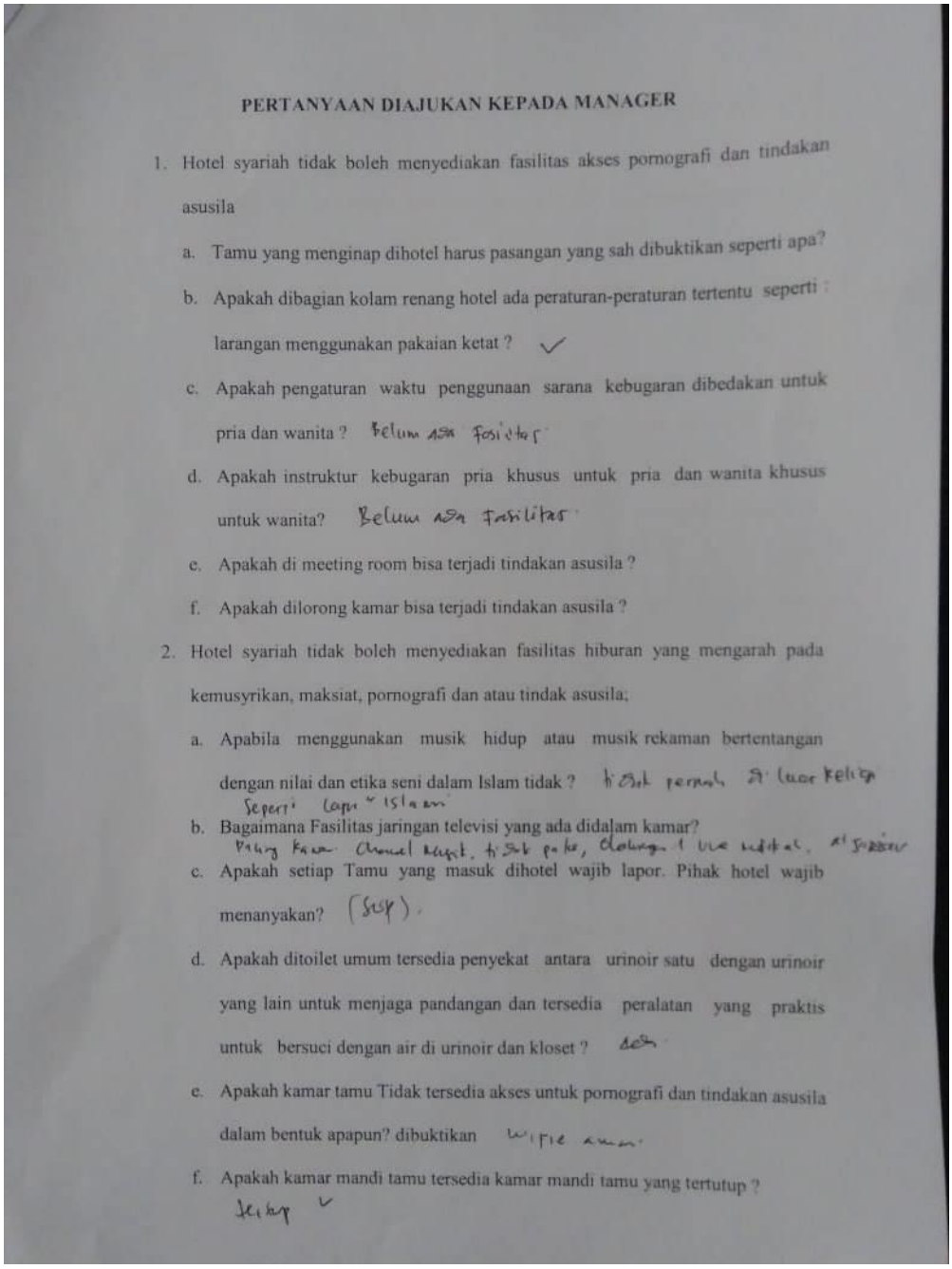

PERTANYAAN DIAJUKAN KEPADA MANAGER

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
   a. Tamu yang menginap dihotel harus pasangan yang sah dibuktikan seperti apa?
   b. Apakah dibagian kolam renang hotel ada peraturan-peraturan tertentu seperti : larangan menggunakan pakaian ketat ? ✓
   c. Apakah pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita ? Belum ada fasilitas
   d. Apakah instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita? Belum ada fasilitas
   e. Apakah di meeting room bisa terjadi tindakan asusila ?
   f. Apakah dilorong kamar bisa terjadi tindakan asusila ?
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila;
   a. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam tidak ? tidak pernah di luar keliga seperti lapu ~ islami
   b. Bagaimana Fasilitas jaringan televisi yang ada didalam kamar? Pahang kamar. Channel musik, tidak pake, dalam 1 uve [illegible]
   c. Apakah setiap Tamu yang masuk dihotel wajib lapor. Pihak hotel wajib menanyakan? (Sup).
   d. Apakah ditoilet umum tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan dan tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset ? ada
   e. Apakah kamar tamu Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun? dibuktikan wifie aman.
   f. Apakah kamar mandi tamu tersedia kamar mandi tamu yang tertutup ? tertutup ✓

3. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

   a. Apakah tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti? tersedia tertutup. terpisah.

   b. Apakah tersedia ruang istirahat yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan? terpisah.

4. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;

   a. Pedoman hotel tersebut mengacu pada DSN-MUI atau peraturan pemerintah yang telah dicabut ? peraturan sendiri Qanun / surat. (Sop Unit).

5. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Penerapannya seperti apa?

   a. Apakah Saja lembaga keuangan syariah pada hotel ini
      1. Asuransi Bpjs
      2. Bank BNI Syariah.

Muhammad Rayhan Jauitra
22 juli 1993
Pleret, Bantul
- Syariah Quality control
- Personal Assistant to General Manager
- Asst. Front office Manager.

PERTANYAAN DIAJUKAN KEPADA MARBOT/PENGURUS MASJID

Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat;	✓	
2.	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas atau pemisah	✓	
3.	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat (kalo ngga pandemi)	✓	
4.	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin atau kipas angin.	✓	
5.	Tersedia pencahayaan yang cukup terang.	✓	
6.	Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel.	✓	
7.	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	✓	
8.	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat.	✓	
9.	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	✓	
10.	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	✓	
11.	Apabila terdapat ornamen patung, lukisan, dan hiasan, tidak mengarah pada bentuk kemusyrikan dan pornografi.	✓	
12.	diruang ibadah arah kiblat sudah disertifikasi	✓	
13.	menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel	✓	

PERTANYAAN DIAJUKAN KEPADA KARYAWAN SPA

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

No	Unsur	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Ruang perawatan	Ruang perawatan antara tamu pria dan wanita yang terpisah		✓
		Ruangan untuk pasangan (couple-room atau suiteroom) digunakan sesama jenis.		✓
		SPA tersedia bak rendam digunakan secara bersama-sama atau tidak		✓
		Apabila terdapat ornamen patung, lukisan, dan hiasan, tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi		✓
		Tersedia buku doa		✓
2.	Perawatan, terapi dan metode	Bahan yang digunakan (misal: rempah, lulur, masker dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, kuku) bersertifikat halal.	✓	
		Apabila terdapat terapi jiwa atau mind therapy tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornoaksi.		✓
		SPA Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	-	-
		Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	✓	

		Apabila terdapat terapi olah fisik dalam bentuk yoga tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan.		✓
3.	Suasana (ambiance)	Apabila terdapat musik, tidak mengarah pada pornografi dan pornoaksi.		✓

Nama : Rita Yulianti
TTL = 11 Juni 1995
Alamat : Mdogaten, Depok, Sleman, Yk
Jabatan = Leader Front Office

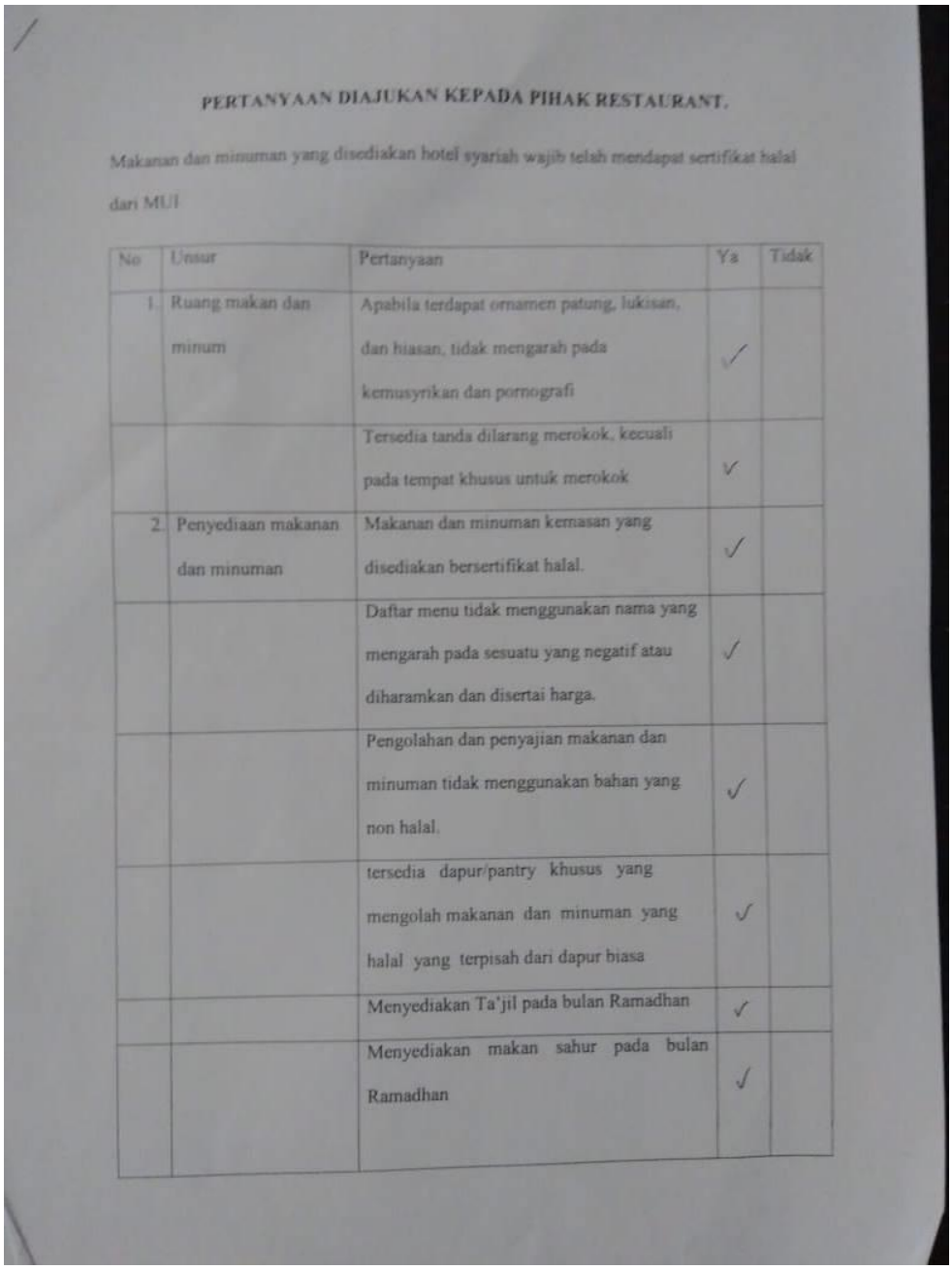

PERTANYAAN DIAJUKAN KEPADA PIHAK RESTAURANT.

Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

No	Unsur	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Ruang makan dan minum	Apabila terdapat ornamen patung, lukisan, dan hiasan, tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi	✓	
		Tersedia tanda dilarang merokok, kecuali pada tempat khusus untuk merokok	✓	
2.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman kemasan yang disediakan bersertifikat halal.	✓	
		Daftar menu tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang negatif atau diharamkan dan disertai harga.	✓	
		Pengolahan dan penyajian makanan dan minuman tidak menggunakan bahan yang non halal.	✓	
		tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	✓	
		Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	✓	
		Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	✓	

3.	Kelengkapan bangunan	Papan nama dengan nama restoran atau identitas yang tidak mengarah pada sesuatu yang negatif dan diharamkan	✓	
		Terpasang logo "Halal" yang resmi di tempat yang mudah dilihat publik.	✓	
4.	Organisasi, manajemen dan SDM	Memiliki tim halal beserta uraian tugasnya	✓	
		Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	✓	

Nama : Aras Yudha Prastya
Tgl. lahir : 12-06-1989
Alamat : Kencanowungu Tengah II Rt 09 / Rw 02 Semarang Barat
Jabatan : Supervisor Restaurant

Lampiran 5. Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ الله — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَ: لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari"

4. Pendapat para ulama:
   a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سيرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

   هُمُ السَّائِرُوْنَ الذَّاهِبُوْنَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْآثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْاِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِد.

   "Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

   b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

   "الأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُوْنَ طَاعَةً، أَوْ نحوِ قَطْعِ طَرِيْقٍ فَيَكُوْنَ مَعْصِيَّةً"

   "(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

Memperhatikan :
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : **Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat : **Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**

1. Pihak-pihak yang Berakad

   Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

   a. Wisatawan;
   b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
   c. Pengusaha Pariwisata;
   d. Hotel syariah;
   e. Pemandu Wisata;
   f. Terapis.

2. Akad antar Pihak

   a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
   b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
   c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
   d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
   e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujrah*;
   f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
   g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : **Ketentuan terkait Hotel Syariah**

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : **Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : **Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
   a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
   b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
   c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
   d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
   e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
   f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
   a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
   b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
   a. Kemusyrikan dan khurafat;
   b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : **Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage***

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : **Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : **Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : **Ketentuan Penutup**

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
DR. K.H. MA'RUF AMIN	**DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG**